

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN
MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN ISTISHNA'
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA PASCA
PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Di Susun Oleh:

Ela Hayati

31401606376

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN
MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN ISTISHNA'
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA PASCA
PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Di Susun Oleh:

Ela Hayati

31401606376

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN
MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN ISTISHNA'
TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA PASCA
PANDEMI COVID-19**

Di Susun Oleh:

Ela Hayati

31401606376

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 10 Agustus 2023

Pembimbing

Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211414026

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN
PEMBIAYAAN ISTISHNA' TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PASCA
PANDEMI COVID-19**

Di Susun Oleh:

**Ela Hayati
31401606376**

Telah dipertahankan didepan penguji Pada tanggal 10 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

**Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211414026**

Penguji I

Penguji II

**Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Akt., CA
NIK. 211496006**

**Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., Akt
NIK. 211403017**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Tanggal 10 Agustus 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



**Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA
NIK. 211406021**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ela Hayati

NIM : 31401606376

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi


Alamat Asal : Desa Kuncir 03/03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

No.HP/Email : 085878386192

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi Dengan judul: **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN ISTISHNA TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis, selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/*Plagiarisme* dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2023



Ela Hayati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan (Boy Chandra)
- Bukan ketakutan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah jadi sulit, jadi jangan menyerah (Joko Widodo)
- Barangsiapa yang menimbulkan bahaya bagi orang lain maka Allah akan menimbulkan seperti yang ia timbulkan dan barangsiapa yang membuat kesulitan bagi orang lain maka Allah akan membuat sulit juga baginya (HR. Abu Dawud 3151 dan Tirmidzi 1863)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah SWT.
- Diri Sendiri.
- Orangtua.
- Keluarga tercinta.
- Sahabat serta teman-teman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dan sampel yang digunakan sebanyak 13 Bank Umum Syariah. Metode Pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data Analisa yang digunakan adalah Teknik regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Variabel Musyarakah, murabahah dan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan secara simultan pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Kata Kunci: Mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna dan profitabilitas.

ABTRACT

This research aims to determine the Effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Murabahah Financing and Istishna Financing on the Profitability of Islamic Commercial Banks Post the Covid-19 Pandemic Year 2020-2022.

This type of research is quantitative research using secondary data. The population in this research is Sharia Commercial Banks registered with the OJK in 2020-2022. The sampling technique used in this research was the purposive sampling method and the samples used were 13 Sharia Commercial Banks. The data collection method for this research is the documentation method. The data analysis used is multiple linear regression techniques.

The results showed that Mudharabah had a significant positive effect on profitability. Musyarakah, murabaha and istishna variables have no effect on profitability. Meanwhile, simultaneously the influence of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and Istishna has no effect on profitability.

Keywords: *Mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna and profitability*

INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah melambatnya proses pergerakan bisnis yang mengakibatkan penyusutan laba perbankan syariah yang mempengaruhi profitabilitas pada laporan keuangan yang dilakukan bank umum syariah di Indonesia. Penulis ingin mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi profitabilitas pada kegiatan akad pembiayaan di laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Hustia dan Candra, (2019). Perbedaan terletak pada tahun pengamatan dan objek penelitian Penelitian sebelumnya menggunakan tahun pengamatan dari tahun 2012 sampai 2017 dan objek penelitiannya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan tahun pengamatan yang digunakan tahun 2020-2022 dan Objek Penelitiannya yang digunakan adalah Bank Umum Syariah.

Data penelitian menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan triwulan bank umum syariah yang dapat diunduh di website Bank umum syariah di Indonesia yang bersangkutan. Teknik sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling yang mempunyai kriteria dan karakteristik tertentu sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Jumlah sampel penelitian sebanyak 13 bank umum syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 16.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah mampu mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah, musyarakah, murabahah dan istishna belum mampu mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidayah dan Kesehatan. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Segala puji bagi Allah yang telah membantu dan membimbing sehingga skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN ISTISHNA' TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19” dapat diselesaikan dengan lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat lulus S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa dari semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan baik secara langsung atau tidak langsung. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA, merupakan pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan dedikasinya dalam membimbing penulis khususnya dalam skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Guru besar Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan semuanya, terima kasih atas segala ilmu dan nasehat yang bermanfaat bagi peneliti.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Orang tua yang selalu menyayangi, mendoakan, memberi nasehat tentang kesabaran yang luar biasa dalam menjalani tahapan kehidupan.
7. Ela Hayati, *last but not least*. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibbilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini.
8. Adik-adik terkasih M Faiq Zamzami dan Hana Shofia, terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Semua pihak telah mendukung usulan skripsi ini yang tidak dapat peneliti kutip satu persatu.


Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr:wb

Semarang, 10 Agustus 2023

Peneliti

Ela Hayati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Manfaat Teoritis	6
1.5.2 Manfaat praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Agency Theory	8
2.2 Bank Syariah	9
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	9
2.2.2 Prinsip Dasar Bank Syariah	10
2.2.3 Asas Bank Syariah	10
2.2.4 Tujuan Bank Syariah	10
2.2.6 Sistem Operasional Bank Syariah	13
2.2.7 Prinsip-Prinsip Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah	14
2.3 Pembiayaan	14

2.3 Pembiayaan Mudharabah	15
2.3.1 Pengertian Mudharabah	15
2.3.2 Syarat dan Rukun Transaksi Mudharabah	15
2.3.3 Jenis-Jenis Mudharabah	17
2.3.4 Ketentuan Hukum Mudharabah	18
2.3.5 Manfaat Dan Resiko Mudharabah	19
2.3.6 Alur Transaksi Mudharabah	20
2.4 Pembiayaan Musyarakah	21
2.4.1 Pengertian Musyarakah	21
2.4.2 Ketentuan Transaksi Musyarakah	21
2.4.3 Rukun transaksi musyarakah	22
2.4.4 Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah	23
2.4.5 Alur Transaksi Musyarakah	24
2.4.6 Bagi Hasil Musyarakah	25
2.5 Pembiayaan Murabahah	29
2.5.1 Pengertian Murabahah	29
2.5.2 Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah	29
2.5.3 Jenis-Jenis Murabahah	30
2.5.4 Rukun dan ketentuan Murabahah	31
2.5.6 Syarat-syarat Murabahah	32
2.5.7 Teknik Penghitungan dan Pencatatan Transaksi Murabahah	32
2.6 Pembiayaan Istishna'	34
2.6.1 Pengertian Istishna'	34
2.6.2 Ketentuan Syar'i Transaksi Istishna' dan istishna' Paralel	34
2.6.3 Rukun transaksi istishna'	35
2.6.4 Rukun Transaksi Istishna' Paralel	36
2.6.5 Pengawasan Syariah Transaksi Istishna' dan Istishna' Paralel	37
2.6.6 Alur Transaksi Istishna' dan Istishna Paralel	38
2.7 Profitabilitas	38
2.7.1 Pengertian Profitabilitas	38
2.7.2 Tujuan Profitabilitas	39
2.7.3 Fungsi Profitabilitas	39
2.7.4 Manfaat Profitabilitas	40

2.7.5 Faktor Penentu Tingkat Kesehatan Perbankan.....	41
2.7.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas	41
2.8 Penelitian Terdahulu.....	42
2.8.1 Hubungan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas	58
2.8.2 Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas.....	59
2.8.3 Hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas	59
2.8.4 Hubungan Pembiayaan Istishna' terhadap Profitabilitas	59
2.9 Hipotesis.....	60
2.9.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.....	60
2.9.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.....	60
2.9.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.....	61
2.9.4 Pengaruh Pembiayaan Istishna' terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.....	62
2.10 Kerangka Pemikiran	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
3.1 Jenis Penelitian.....	64
3.2 Populasi dan Sampel.....	64
3.2.1 Populasi.....	64
3.2.2 Sampel.....	65
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	65
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	66
3.5 Variabel dan Indikator	66
3.6 Teknik Analisis Data	69
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	70
3.6.2 Asumsi Klasik	70
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda	72
3.6.4 Uji F (Simultan).....	73
3.6.5 Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	73
3.6.5 Uji Hipotesis	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	75

4.2 Deskripsi Variabel	76
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	76
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	77
4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda	82
4.3.4 Uji F (Simultan)	83
4.3.5 Koefisien Determinasi (R²)	85
4.3.6 Uji Hipotesis	86
4.4 Pembahasan	88
4.4.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19	88
4.4.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19	89
4.4.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19	90
4.4.4 Pengaruh Pembiayaan Istishna' Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19	91
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Implikasi	92
5.2.1 Implikasi Teoritis	93
5.2.2 Implikasi Praktis	93
5.3 Keterbatasan Penelitian	94
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4. 1 Perincian Sampel Penelitian.....	75
Tabel 4. 2 Hasil Statistic Deskriptif	76
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	77
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas	79
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Gletser	80
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi	81
Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	82
Tabel 4. 8 Hasil Uji F (Simultan).....	84
Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	85
Tabel 4. 10 Hasil Uji t (Parsial).....	87




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Pembiayaan Berdasarkan Akad	3
Gambar 2. 1 Alur Transaksi Mudharabah.....	21
Gambar 2. 2 Alur Transaksi Musyarakah.....	25
Gambar 2. 3 Alur Murabahah	31
Gambar 2. 4 Alur Transaksi Istishna’	38
Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi.....	104
Lampiran 2 Tabel Populasi dan Sampel.....	114
Lampiran 3 Analisis Statistik	115
Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik.....	116
Lampiran 5 Uji Multikolinieritas	116
Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas	117
Lampiran 7 Autokorelasi.....	117
Lampiran 8 Analisis Regresi Berganda.....	118
Lampiran 9 Uji f (simultan)	118
Lampiran 10 Koefisien Determinasi (R^2)	119
Lampiran 11 Uji t Parsial	119



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi covid-19 yang menyerang dunia sejak tahun 2019 memberikan dampak signifikan bagi banyak pihak. Covid-19 juga berdampak pada sektor kesehatan, perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dampak covid-19 terhadap Kesehatan tercermin pada gangguan pernapasan dan pneumonia, yang menyebabkan banyak kematian. Dalam kegiatan perekonomian hal ini menimbulkan pada kerugian fisik yang disebabkan banyaknya Perusahaan yang terpaksa tutup karena lemahnya perekonomian sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran baru. Bank syariah harus selalu siap menghadapi krisis dan membantu pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya peran perbankan khususnya bank syariah merupakan salah satu instrument perekonomian yang lebih berperan dan berpartisipasi lebih besar dalam mendukung pemerintah yang telah berusaha memperbaiki perekonomian nasional (Nufus, 2023). Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan industri perbankan syariah mampu tumbuh, akibat tertekan pandemi virus corona atau covid-19. Tak hanya itu, nilai aset dan likuiditas juga bisa menurun. Sama halnya dalam forum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menyebutkan "ada risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan dan profitabilitas serta risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat" (Makhl, 2020).

Di Indonesia dan Malaysia dalam Industry perbankan mengalami peningkatan yang cepat sebagai bukti kesuksesan dalam penambahan asset yang memiliki masyarakat yang mayoritas muslim terutama di asia Tenggara yang memiliki masyarakat muslim. Berdasarkan informasi mencatat bahwa pada Q2 tahun 2019 Perbankan Syariah dalam Islamic Financial Service Boarding mencatat 0,9% tingkat pertumbuhan dengan total asset USD 1,57 triliun. Pada Q3 mengalami peningkatan asset sebesar 12,7% yang diakui sebesar USD 1,57 triliun (Niam & Kusuma Wardana, 2022).

Sebaliknya, bank syariah yang mencatatkan penurunan laba adalah PT Bank BRI Syariah Tbk. Penyusutan laba perseroan ialah yang terkuat dibanding bank syariah yang lain pada September 2019, turun 62,6% year-on-year jadi Rp56,46 miliar. Perihal ini paling utama diakibatkan oleh kenaikan beban operasional yang lain sebesar 15,0% YoY jadi Rp 1,7 triliun. Sampai September 2019, BRI Syariah masih mempunyai NPF yang lebih besar dibanding industry. Total Npf bank sebesar 4,45%, sebaliknya Npf neto sebesar 3,97%. Walaupun besar tetapi hasil kuartal III 2019 masih lebih baik dibanding periode yang sama tahun (Richard & Ipak Ayu N, 2019). Pemodalan serta kerja sama yang diberikan bank syariah kepada nasabah dalam wujud pembiayaan supaya nasabah bisa tingkatkan keadaanya ekonominya. Kemudian prasarana bank syariah salah satunya pembiayaan dengan menampung dana dalam bentuk simpanan atau tabungan. Bila pembiayaan tidak berjalan mudah hendak pengaruhi profitabilitas bank syariah (Damayanti et al., 2022) . Profitabilitas jadi aspek berarti perbankan syariah dicoba berteepatan seiring

dengan kenaikan mutu alokasi asset produktif. Salah satunya menyangkut transaksi peminjaman yang diperuntukan pada warga (Meiswari dan Nurdiwaty, 2020).



Gambar 1.1 Skema pembiayaan berdasarkan akad

Pada gambar 1.1 di atas, diambil dari snapshot perbankan syariah di web OJK pada bulan Juni 2020, bisa dilihat produk pembiayaan yang sangat banyak disalurkan bank merupakan akad murabahah sebesar 45,80%, disusul produk pembiayaan dengan akad musyarakah serta mudharabah, dimana donasi akad terhadap pembiayaan masing-masing sebesar 45,05% serta 3,22%. Tipe pembiayaan, baik jual beli ataupun pembiayaan yang lain bisa sangat pengaruhi profitabilitas bank syariah. Berbagai macam pemakaian modal perbankan digunakan pada 5 bidang ialah divisi rumah tangga 39,07%, disusul dengan bagian perdagangan besar serta eceran 10,28%, setelah itu unit konstruksi 8,98% serta bagian industri pengolahan 7,37% serta zona perantara keuangan. 4,92%. Dalam kajian Mumtaz serta Mahardika ditemui kasus yang bisa pengaruhi profitabilitas pendanaan Mudharabah, ialah resiko pendanaan.

Dengan judul penelitian pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia dapat diketahui sebagian bahwa pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan termasuk keuntungan. Lebih lanjut penelitian (Andriani & Sari, (2021), menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Berdasarkan pendanaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai dampak pendanaan Mudharabah, pendanaan musyarakah, pendanaan murabahah, istishna dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Riset ini memakai laporan keuangan bank universal syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 yang diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memakai rasio yang pengaruhi keahlian return on assets (ROA). Periset melanjutkan penelitiannya (Supriansyah et al.,2022) dengan meningkatkan variabel independen serta mengganti topik riset ialah dengan meningkatkan variabel pendanaan mudharabah ke dalam “topik riset pembelajaran bank universal di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, penulis sudah menciptakan sebagian fenomena dari riset lebih dahulu buat memverifikasi hasil riset Atas bawah seperti itu penulis mau menyajikan riset ini dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN PEMBIAYAAN ISTISHNA**

TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PASCA PANDEMI COVID-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada fenomena yang dikemukakan ditemui di atas ditemui permasalahan “*melambatnya pergerakan bisnis yang membuat aliran keuangan warga melambat yang sangat mempengaruhi pada pembiayaan angsuran di perbankan syariah sehingga menimbulkan penyusutan profit ataupun laba perbankan hingga hendak pengaruhi profitabilitas*”. Oleh sebab permasalahan riset ini bisa diformulasikan selaku berikut: *gimana menanggulangi melambatnya pergerakan bisnis yang mempengaruhi pada pembiayaan angsuran terhadap profitabilitas bank universal syariah*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka studi kasus yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pasca pandemi Covid-19?
2. Apa pembiayaan musyaakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pasca pandemi Covid-19?
3. Apa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pasca pandemi Covid-19?
4. Apa pembiayaan istishna berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah pasca pandemi Covid-19?

5. Apa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan istishna berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pasca pandemi Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Bersumber pada uraian dari rumusan kasus diatas, sampai tujuan studi ialah sebagai berikut;

1. Mengetahui pengaruh Mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah pasca pandemi Covid-19.
2. Mengetahui pengaruh Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah pasca pandemi Covid-19
3. Mengetahui Pengaruh Murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah pasca pandemi Covid-19.
4. Mempelajari pengaruh Istishna. tentang profitabilitas bank umum syariah pasca pandemi Covid-19.
5. Mengetahui pengaruh Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Keuntungan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis.

- 1) Akademisi.

Studi ini hendak memberikan referensi buat mereka yang melakukan studi selanjutnya sebagai sumber bonus pengetahuan, penjelasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan perbankan di masa depan.

1.5.2 Manfaat praktis.

1) Otoritas jasa keuangan (ojk)

Kajian ini terkait dengan pertumbuhan sistem perbankan syariah di Indonesia pasca pandemi covid-19 dengan pemantauan pertumbuhan sistem perbankan syariah baik dari data perbankan syariah ataupun keuangan dan dokumen yang butuh dicermati dalam pengambilan kebijakan perbankan di masa depan.

2) Bank syariah.

Riset ini hendak dievaluasi pertumbuhan sistem perbankan syariah agar bisa mengoptimalkan keuntungan atau profit dengan mencermati sistem perbankan syariah serta mengenali apakah industri tersebut layak ataupun tidak dalam perihal pengelolaan modal yang terdapat dalam bisnis. Antara lain optimalisasi permodalan, pemilihan nasabah yang lebih selektif, serta sosialisasi layanan perbankan syariah kepada warga luas.

3) Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini semoga dapat menambah data dan wawasan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan isstishna terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Menurut Supriansyah et al., (2022), teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling merupakan teori hubungan kontraktual antara pemilik modal (penyedia modal) dan pengelola dana. Pada kenyataannya pemilik dana (*principal*) melimpahkan kewenangannya kepada manajemen layaknya agen (hubungan keagenan), namun terdapat perbedaan kepentingan yang berujung pada asimetri informasi (Wahyuni, 2016). Asimetri informasi terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara informasi yang diterima prinsipal dan agen yang menerima informasi lengkap.

Dalam perjanjian kontrak di perbankan syariah memiliki risiko pembiayaan. Pemasalahan yang selalu muncul penyebab tingginya tingkat kredit macet adalah nasabah tidak mampu melengkapi persyaratan. Permasalahan yang lainnya adalah salah satu pihak melanggar perjanjian kontrak kredit yang sudah disetujui ditengah perjanjian kontrak menyebabkan masalah principal-agent. Keberadaan bank syariah bukan menjadi jalan keluar dalam permasalahan ini. Prinsip mudharabah dibawa bank syariah sebagai rekan juga kemungkinan terjadi moral hazard. Oleh sebab itu, metode tersebut wajib diaplikasikan secara akurat, baik oleh bank sebagai shahibul maal (*principal*) maupun nasabah meminjam sebagai mudharib (*agent*) (Sutrisno, 2014). Kendala yang dihadapi pembiayaan mudharabah akan

berdampak pada manajemen bank umum syariah dengan berfokus pada pembiayaan murabahah metode non bagi hasil (Roziq, 2020). Dalam pelaksanaannya bank syariah mengabungkan akad wakalah dengan pembiayaan murabahah dengan memberikan fasilitas terbaik untuk nasabah. Pada pembiayaan murabahah wal-wakalah margin telah ditentukan sejak awal dan nilainya tetap. Bank juga sudah mengetahui tingkat resiko terhadap asymetris information (*adverse selection dan moral hazard*) (Sutrisno, 2014).

Permasalahan yang menyinggung relevansi yang tidak sepadan antara pihak *principal* dan pihak manajemen yang sering terjadi pada perusahaan perbankan syariah dapat menimbulkan permasalahan dalam *agency theory*. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyajian laporan keuangan yang nyata atau gamblang agar dapat menyusut masalah keagenan. Hal ini dapat menyinggung informasi bukti asimetri informasi yang disembunyikan perusahaan. Keadaan tersebut disebabkan adanya penyajian informasi yang antara *principal* dan agen tidak selaras tentang tingkat bagi hasil dan tingkat pengembalian.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Sujarweni, (2022), bank yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menghimpun modal dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mentransfer modal dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berbeda dengan pendapat Meiswari dan Nurdiwaty, (2020), bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai

jembatan antara masyarakat dengan nasabahnya, memberikan tabungan dan menyalurkan kredit untuk kepentingan kehidupan perekonomian masyarakat.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam dan tidak memungut bunga (riba) dari nasabahnya (Khaddafi et al., 2017). Bank Umum Syariah bermula dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Umum Syariah, khususnya bank syariah yang bergerak di bidang jasa dan pembayaran silang (UU Perbankan Nomor 21 Tahun 2008).

Bank syariah ialah bank mempraktikkan prinsip syariah dan kegiatan operasionalnya tidak menambah bunga (riba) kepada nasabah. Ganti rugi yang diberikan atau dibayarkan oleh bank syariah sesuai perjanjian antaran bank nasabah.

2.2.2 Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip Syariah adalah landasan hukum Islam di bagian perbankan syariah yang diterbitkan oleh organisasi dari Fatwa syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008).

2.2.3 Asas Bank Syariah

Pada pasal 2 Undang-undang Nomo 2 Tahun 2008 yang berisi bahwa Bank syariah dalam pelaksanaannya berlandaskan prinsip syariah, prinsip ekonomi kerakyatan dan prinsip kehati-hatian (UU Nomor 21 Tahun 2008).

2.2.4 Tujuan Bank Syariah

Dalam UU Nomor 3 Pasal 3 UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah wajib mendukung aktualisasi pembangunan

nasional untuk menciptakan keadilan, solidaritas, dan pemerataan kenyamanan publik (UU Nomor 21 Tahun 2008).

2.2.5 Fungsi Bank Syariah

Peranan bank syariah berdasarkan keterangan Khaddafi et al., (2017:153-154) seperti berikut:

1) Fungsi direktur investasi.

Peran direktur selaku penggalangan dana bank syariah khususnya modal mudharabah. Peran ini berfungsi selaku manajer investasi untuk owner dana sebab dana tersebut wajib disalurkan secara efektif supaya dana yang dikumpulkan bisa menciptakan laba.

2) Fungsi investor.

Bank syariah berperan sebagai investor dan pemilik dana. Dalam berinvestasi dana Bank Syariah, yang menjadikan investasi yang diatur secara syariah pada sektor produktif terpenting adalah investasi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perbankan syariah dengan risikonya sangat rendah dan tidak melebihi persyaratan peraturan perbankan syariah. Peraturan investasi syariah dilakukukan sesuai prosedur syariah Investasi syariah meliputi akad jual beli (muravaha, salaam, istishna). Akad penanaman modal (Mudaraba dan Musyarakah), akad sewa (Ijara dan Ijara Rompiya Bitmalik) dan akad lainnya yang diperkenankan menurut hukum Syariah.

3) Fungsi sosial.

Terkait dengan dengan perbankan syariah adalah fungsi sosialnya. Tugas bank syariah ialah menggalang dana zizwaf dan para banker serta bank syariah selaku Lembaga milik para investor. Yayasan qardhul hasan dikeluarkan untuk beberapa tujuan, yaitu memberikan dan mengoptimalkan fasilitas bagi masyarakat, terutama dana yang berasal dari pendapatan yang tidak memenuhi kriteria (halal) infak diberikan kepada yang berhak terutama pada kelompok masyarakat yang ekonominya sangat rendah dengan pinjaman tanpa bunga dengan prioritas yang diberikan kepada mereka yang mampu membayar utangnya.

4) Fungsi jasa keuangan.

Bank syariah dan bank konvensional memiliki peran yang serupa, beroperasi sebagai jasa keuangan, termasuk penyedia akuntansni keuangan, transfer uang, penagihan utang, penggajian, penjaminan emisi, kredit dan layanan lainnya. Namun bank bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan menurut Sujarweni, (2022), fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. Memobilisasi modal masyarakat dan mengeluarkan modal dalam bentuk cicilan atau kredit untuk berbagai keperluan.
2. Fungsi titipan merupakan landasan utama dalam kegiatan perbankan dan goodwill dalam hal mobilisasi modal maupun pengeluaran modal.
3. Kecepatan dalam kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi yang merupakan operasinol perekonomian masyarakat.

4. Fungsi jasa perbankan, selain fungsi menghimpun dan mendistribusi uang, juga sebagai fungsi layanan pengiriman uang dan barang.

2.2.6 Sistem Operasional Bank Syariah

Bersumber pada Khaddafi et al., (2017: 154-155) sistem operasional perbankan syariah sebagai berikut:

1. Sistem operasional perbankan syariah diawali dengan kegiatan penggalangan dana masyarakat baik dari investasi maupun sistem simpanan.
2. Uang yang diterima dari bank syariah kemudian disalurkan ke berbagai pihak termasuk mitra investasi, manajer investasi, pembeli komoditas dan pihak yang menyewakan barang dan jasa yang disediakan bank syariah.
3. Mendistribusikan dana ke berbagai pihak, kemudian bank syariah menerima pendapatan berupa keuntungan investasi, penjualan dan imbalan (biaya) dari sewa, dan lain-lain, serta berbagai jenis pendapatan dari penyaluran dana lain yang diperbolehkan.
4. Pendapatan dari distribusi kemudian didistribusikan kepada nasabah yang menabung.
5. Bank syariah dalam sistem operasionalnya menyediakan layanan keuangan antara lain termasuk Layanan ATM, *wire transfer*, *letter of credit*, bank garansi, dan layanan lainnya.

2.2.7 Prinsip-Prinsip Dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bersumber pada fatwa dewan syariah nasional (dsn), prinsip penghimpunan ada dua modal yang dipakai oleh bank syariah Khaddafi et al., (2017:155-157) yaitu:

- 1) Penggalangan Dana sesuai Prinsip Wadiah.

Prinsip yang umum digunakan dalam perbankan syariah adalah Wadiah Yad Damanah yang bisa juga disingkat Wadiah. Prinsip ini digunakan dalam kegiatan mobilisasi modal berupa giro dan tabungan.

- 2) Penggalangan dana sesuai Prinsip Mudarabah.

Tabungan Mudarabah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dicabut dengan instrument yang setara. Penghimpunan mudharabah dengan prinsip wadiah dengan prinsip syariah berlaku pada transaksi tabungan wadiah.

- 3) Deposito Mudarabah merupakan dana yang disimpan dengan skema eksklusif dana shahibul maal mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank yang hasilnya dibagi antara pemilik dana dan bank secara proporsional yang disepakati sebelumnya.

2.3 Pembiayaan

Pendanaan diperlukan untuk menentukan modal yang dilakukan oleh Lembaga keuangan yaitu bank syariah kepada klien. Pembiayaan dalam arti luas mensponsori atau mengelola, yaitu modal untuk memenuhi investasi dengan perencanaan baik diri sendiri atau orang lain (Purwaningih et al., 2020). Sementara opini Jayengsari dan Yunita, (2022), menjelaskan bahwa pembiayaan adalah

kegiatan komersial yang dilakukan bank syariah melalui pemberian modal dan penerbitan invoice dari imbalan (bagi hasil/biaya).

2.3 Pembiayaan Mudharabah

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua pihak, shahibul maal yang mencadangkan dana 100% dari mudharib pengelola modal, Laba atau bagi hasil dari mudharabah dicantumkan dalam perjanjian kontrak. Jika terjadi kerugian sebagai tanggung jawab pemilik modal sepanjang kesalahannya bukan disebabkan oleh pengelolaanya (Khaddafi et al., 2017).

PSAK 105 Mudharabah paragraph 4 mengungkapkan mudharabah artinya perjanjian Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola serta mengumpulkan keuntungan dibagikan kepada mereka sesuai persetujuan pada saat mengalami kerugian atas beban pemilik dana (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007)

2.3.2 Syarat dan Rukun Transaksi Mudharabah

Berdasarkan Rijal (2018), syarat dan pilar khas transaksi mudar bar berkaitan dengan:

- 1) Orang dewasa cakap hukum.
- 2) Persetujuan dan Penerimaan. Persetujuan dan pernyataan Ijab Kabul harus dibuat oleh pihak-pihak yang yakin akan tujuan diadakannya suatu perjanjian (akad), dengan memperhatikan dengan seksama:

- a. Penerimaan atau penawaran harus menyatakan dengan jelas tujuan dari kontrak (kontrak).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat berakhirnya kontrak (Kontrak).
 - c. Kontrak dibuat secara tertulis.
- 3) Ekuitas adalah bagian uang atau harta benda yang dibagikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Mudarib untuk tujuan usaha, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Modal perlu diketahui jumlah dan jenis modal.
 - b. Modal dapat berupa uang atau apapun yang bernilai.
 - c. Modal tidak dapat dibayarkan dalam bentuk klaim dan harus disetorkan atau disetorkan secara bertahap kepada Mudarib sesuai kesepakatan akad.
- 4) Keuntungan mudaraba artinya jumlah yang diterima merupakan kelebihan modal. Ketentuannya adalah:
- a. kedua belah pihak perlu berbagi
 - b. Keuntungan yang akan dibagikan secara merata kepada semua pihak harus ditetapkan dalam bentuk persentase (rasio) dari hasil dan dilaporkan dalam perjanjian kontrak.
 - c. Pemberi dana bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat mudarabah dan manajer tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena kesalahan yang disengaja atau pelanggaran kontrak.

- 5) Hal-hal berikut ini harus dipenuhi ketika melakukan operasional pengelola (*mudarib*) dengan imbalan dana (*muqabil*) yang disediakan oleh pengelola dana.
- a. Kegiatan wirausaha berarti hak khusus dari *mudarib* tanpa campur tangan kapitalis, meskipun *mudarib* mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Pemodal tidak boleh berperilaku buruk karena dapat mengganggu pencapaian target keuntungan Mudaraba.
 - c. Pemimpin tidak boleh melanggar ketentuan Syariat Islam dalam perilakunya terkait pemakaian mudaraba dan harus mematuhi peraturan kegiatan yang berlaku.

2.3.3 Jenis-Jenis Mudharabah

Jenis-jenis mudharabah khaddafi et al., (2017:176-177) sebagai berikut:

1. Mudharabah muqayyadah.

Mudarabah Muqayyadah adalah salah satu jenis akad Mudarawa yang memberikan syarat-syarat tertentu bagi pengelolaan modal oleh Mudarib. Dalam kesepakatan Mudarabah Mukhayad, bank syariah berperan sebagai perantara antara Shahibul Mal dan Mudarib. fungsi distributor menyerupai dengan peran direktur investasi di perusahaan pialang. Bonus yang didapat bank sebagai perantara disebut komisi, yang ditetapkan berapa pun jumlah keuntungan yang diperoleh Mudarib.

2. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh shahibul mal. Mudharib dapat menggunakan modal tersebut untuk investasi atau bisnis. Peristiwa pemilik dana memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mempergunakan modal untuk investasi. akad mudharabah muthlaqah dimanfaatkan untuk pembiayaan dan tabungan dalam perbankan syariah.

3. Mudharabah musyarakah.

Akad musyarakah menjadi solusi dalam kegiatan investasi. Di sisi lain, penambahan modal dapat mempercepat investasi. Nasabah yang mengumpulkan uang bertindak sebagai mudharib, sedangkan nasabah yang mentransfer uang ke bank bertindak sebagai owner.

2.3.4 Ketentuan Hukum Mudharabah

Bersumber pada Rijal, (2018), terdapat sebagian ketentuan hukum pembiayaan mudharabah selaku berikut:

1. Mudharabah dapat terbatas pada jangka tertentu.
2. Akad tidak boleh dihubungkan (*mu'allaq*) dengan suatu peristiwa yang hendak tiba belum pasti terjalin
3. Pada biasanya Mudharabah tidak terdapat kompensasi sebab bertabiat amanah (*yad al-amanah*) kecuali kecurangan yang disengaja.
4. Apabila satu pihak penuhi kewajiban, hingga penindakan lewat tubuh arbitasi sehabis tidak tercapai konvensi bersama.

2.3.5 Manfaat Dan Resiko Mudharabah

Bersumber pada Rijal, (2018), terdapat sebagian faedah serta konsekuensi mudharabah sebagai berikut:


1. Manfaat mudharabah.
 - a. Bank ingin menikmati manfaat pendapatan atas kinerja nasabahnya.
 - b. Bank tidak perlu membayar pendapatan klien investasi meskipun pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan pendapatan, sehingga tidak ada selisih negatif.
 - c. Total pengembalian dana saham disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak membebani nasabah.
 - d. Bank menjadi lebih ketat dan berhati-hati dalam mencari outlet yang halal, nyaman dan nyaman karena keuntungan mereka lebih realistis dan terdistribusi.
 - e. Prinsip hasil Mudaraba berbeda dengan prinsip suku bunga tetap. Menang atau kalah, kami akan selalu ada untuk pelanggan kami, bahkan jika kami kalah atau menghadapi krisis ekonomi.
2. Resiko mudharabah.

Keunikan prinsip mudharabah merupakan rasa bersama yakin antara nasabah serta bank. Fakta pembiayaan mudharabah berbahaya disebabkan oleh asmetris information serta modal hazard. Nasabah menggunakan dana tidak cocok kontrak (akad), nasabah menyembunyikan keuntungan selaku kesalahan yang disengaja (tidak jujur) diucap *side streaming*.

2.3.6 Alur Transaksi Mudharabah

Urutan transaksi mudharabah bersumber pada gagasan Khaddafi et al., (2017), langkah-langkah seperti berikut:

1. Permulaan dari pengusulan permohonan pembiayaan untuk nasabah mengisi catatan gabung isian (formulir). Formulir diserahkan kepada pihak perbankan dan dokumen lain dengan mengevaluasi kecocokan investasi mudharabah yang diusulkan nasabah dengan 5 c (character, capacity, capital, commitment, serta collateral).
2. Bank turut berpartisipasi dengan modal serta nasabah mulai mengendalikan usaha yang disepakati cocok persetujuan dengan kapasitas terbaik.
3. Hasil waktu yang ditinjau secara formal konsisten dengan penerimaan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai pihak Shahibul Mar dan nasabah sebagai Mudarib sesuai dengan bagian yang disetujui.
4. Bank dan nasabah masing-masing ikut serta dalam hasil perhitungan yang disetujui.
5. Apabila nasabah telah mengembalikan seluruh modalnya kepada bank, maka bank akan mengambil kembali modal nasabah tersebut sampai usaha tersebut menjadi milik nasabah.



Gambar 2. 1 Alur transaksi mudharabah

2.4 Pembiayaan Musyarakah

2.4.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan akad Kerjasama antar pemilik modal dengan mengelompokkan modal dan menjalankan usaha dalam bentuk Kerjasama, keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung sendiri sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan (Putri et al., 2022)

Musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan menjalankan usaha yang mengharuskan semua pihak menyumbang modal. Bonus sebagai keuntungan harus dibagikan sesuai kesepakatan. Tetapi, kerugian harus dialokasikan sesuai penyertaan dana. Dana tersebut berupa asset yang diperbolehkan dalam hukum syariah.

2.4.2 Ketentuan Transaksi Musyarakah

Transaksi musyarakah secara dikelompokkan dalam 2 tipe Khaddafi et al., (2017), ialah:

1. Musyarakah Hak Kepunyaan

Musyarakah hak kepunyaan yakni ikatan antara 2 orang ataupun lebih dalam kepemilikan suatu barang dijadikan karena kepemilikannya serupa dengan penjualan dan pembelian menggunakan tersebut sebab kepemilikan mirip jual beli, hadiah, dan warisan ataupun keadaan lain yang menimbulkan kepemilikan dua orang atau lebih sampai pada pengembangan asset riil dan pembagian keuntungan secara merata.

2. Musyarakah Akad.

Musyarakah akad yakni yakni akad kerja sama anantara 2 orang ataupun lebih yang berhubungan dengan modal ataupun keuntungan.

2.4.3 Rukun transaksi musyarakah

1. Penandatanganan

Pihak-pihak yang ikut serta memiliki kompetensi serta mengerti hukum.

2. Objek.

Objek akad meliputi:

a. Modal

Menurut fatwa dsn No 8 tahun 2000 tentang musyarakah, menyatakan modal yang didistribusikan bisa berbentuk uang tunai dan asset non tunai. Pihak tidak diperkenankan meminjam meminjamkan, memberi atau mendanai musyarakah kepada pihak lain kecuali diperjanjikan lain secara kemufakatan.

b. Pekerjaan

Sesuai fatwa dsn No 8 tahun 2000 tentang musyarakah, kontribusi, mitra kerja adalah pihak yang melaksanakan musyarakah dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian soal untung atau rugi, DSN membutuhkan Partner memperkirakan dengan jelas untuk menghindari perbedaan alokasi waktu profit atau penyusutan Ketika musyarakah selesai.

c. Laba serta Penyusutan

Dalam Laba serta penyusutan, dsn mengharuskan para mitra memperkirakan secara jelas buat menyingkirkan perbandingan konflik pada alokasi waktu laba ataupun penyusutan ketika musyarakah berakhir.

3. Sighat ijab kabul.

Persetujuan dan penerimaan suatu dalam transaksi musyarakah harus diperlihatkan oleh pihak yang berpartisipasi dalam akad. Pengakuan serta negosiasi yang telah disepakati wajib secara jelas serta tegas dalam maksud dari kontrak.

2.4.4 Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah

Pengawasan transaksi musyarakah dicoba oleh bank, dewan pengawas syariah (dps) melaksanakan pengawasan secara periodik bersumber pada pedoman yang yang sudah diresmikan oleh bank indonesia dicoba buat


1. Meneliti apakah pemberian data secara lengkap di informasikan oleh bank kepada nasabah, baik tertulis ataupun lisan tentang persyaratan transaksi musyarakah.

2. Menguji apakah penghitungan buat hasil sudah dicoba cocok prinsip syariah.
3. Memastikan terdapatnya persetujuan para pihak dalam penjanjian investasi musyarakah.
4. Memastikan terpenuhinya rukun serta ketentuan musyarakah.
5. Memastikan bila bayaran operasional sudah dibebankan pada modal bersama musyarakah.
6. Menegaskan bila aktivitas penanaman modal disokong tanpa tersematkan pada aktivitas usaha yang berlawanan dengan syariah (Khaddafi et al., 2017).

2.4.5 Alur Transaksi Musyarakah

1. Permulaan dari pengusulan permohonan pembiayaan buat nasabah mengisi catatan gabung isian (formulir). Formulir diserahkan kepada pihak perbankan dan dokumen lain dengan mengevaluasi kecocokan investasi mudharabah yang diusulkan nasabah dengan 5 c (character, capacity, capital, commitment, serta collateral).
2. Bank turut berpartisipasi dengan modal serta nasabah mulai mengendalikan usaha yang disepakati cocok persetujuan dengan kapasitas terbaik.
3. Hasil pertimbangan waktu yang sudah diresmikan cocok persetujuan. Laba yang didapat hendak dibagikan antar bank selaku pihak shahibul maal dengan nasabah selaku mudharib cocok bagian yang sudah disetujui.

4. Bank serta nasabah memperkenankan bagian buat hasil tiap-tiap tata cara perhitungan yang disetujui.
5. Bank mendapatkan pemulihan simpanan dari klien, apabila klien telah memulihkan asset bank, hingga usahanya jadi milik klien.



Gambar 2. 2 Alur transaksi musyarakah

2.4.6 Bagi Hasil Musyarakah

1. Profit maupun perolehan musyarakah akan dibagi di antara para mitra sesuai kemufakatan bersama.
2. Hasilnya dicatat sebagai nisbah yang disepakati oleh bank
3. Penyusutan diakui secara porposional dengan penanaman modal.
4. Apabila musyarakah berlangsung lebih dari satu periode pelaporan:
 - a. Profit diakui sesuai rasio nisbah disepakati, pada periode akuntansi berjalan.

- b. Kerugian diakui pada tahun buku terjadinya kerugian serta mengurangi pedanaan musyarakah.
5. Apabila musyarakah telah berkurang setelah satu periode pelaporan, maka modal dilunasi sebagian atau seluruhnya:
 - a. Ketika musyarakah Performing, profit diakui sebagai piutang oleh para mitra.
 - b. Pada musyarakah tidak teroganisir, laba tidak dicatat tetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
6. Setelah berakhirnya akad, Pada dikala akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyarakah:
7. Apabila terjadi penyusutan dalam musyarakah karena kekeliruan mitra musyarakah, maka kerugian yang paling besar itanggung oleh mitra musyarakah yang lalai.
8. Kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam butir 7 dihitung sebagai pengurangan asset mitra, kecuali mengganti dengan asset yang baru.
9. Dalam kerugian bank lebih besar dari modal rekan bisnis yang tersedia. Bank kemudian mengakuinya sebagai utang musyarakah (psak 59: akuntansi perbankan syariah, paragraph 47-51).

2.4.7 Keuntungan Dan Kerugian Akuntansi Musyarakah

1. Keuntungan/manfaat akuntansi musyarakah

Bersumber pada (Khaddafi et al., 2017)kberkata bila ada banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini, antara lain selaku berikut:

- a. Bank hendak mendapatkan penambahan tertentu ketika disaat kegiatan usaha nasabah bertambah.
 - b. Bank tidak diharuskan melunasi sejumlah tertentu kepada nasabah penanaman modal, namun diselaraskan dengan kinerja bank, sehingga tidak menemuhi selisih negatif.
 - c. Pengembalian pendanaan awal disesuaikan dengan arus kas entitas, sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. Bank harus lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar legal, aman serta menguntungkan.
 - e. Prinsip pembagian manfaat mudharabah/musyarakah berbeda dengan prinsip riba senantiasa dimana bank tidak memberatkan klien.
 - f. Manfaat harus diukur dengan jelas buat menghindari perselisihan saat pembagian manfaat musyarakah berakhir.
 - g. Setiap keuntungan akhir dibagikan para mitra secara merata.
 - h. Seorang mitra boleh menganjurkan bila apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan ataupun prosentase itu diberikan kepadanya.
 - i. Sistem pembagian keuntungan wajib tertuang dengan jelas dalam akad.
2. Kerugian akuntansi musyarakah

Kerugian wajib di buat antara para mitra secara sepadan buat bersumber pada saham masing-masing dalam modal.

- a. Biaya operasional serta persengketaan.
- b. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, hingga penyelesaiannya dicoba lewat tubuh arbitrase syariah sehabis tidak tercapai konvensi lewat musyawarah (Khaddafi et al.,2017).

2.4.8 Resiko Kredit Musyarakah

1. Pelunasan hutang hendak dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah terkait terkait dengan pembayaran komersial debitur. Jika omset naik, maka bagi hasil juga akan naik. Mitigasi resiko tersebut dilakukan dengan memantau secara berkala terhadap target pendapat debitur, sehingga jika mengalami penurunan maka harga pendanaan dapat disesuaikan.
2. Kategori solvabilitas ditentukan Kerugian yang dialami lembaga keuangan syariah berakibat gagal bayar menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Pada saat yang sama, lembaga keuangan Islam kehilangan assetnya untuk menerima sebagian keuntungan. Berbeda dengan pinjaman jual beli, margin pinjaman yang telah ditentukan dapat dikumpulkan dan dibayarkan kepada lembaga keuangan Islam di tunggakan debitur (Khaddafi et al., 2017).

2.5 Pembiayaan Murabahah

2.5.1 Pengertian Murabahah

Berdasarkan Supriansyah et al., (2022), Murabahah memberikan pembiayaan dalam bentuk dana keringanan yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang dan jasa dan wajib dalam jangka waktu tertentu.

Murabahah adalah penjual harus memberikan informasi pembelian barang tentang pembelian barang tersebut dan besarnya laba yang hendak ditambahkan pada pembayaran (Sufyan Huda et al., 2023).

Dapat disimpulkan dari dua definisi bahwa Murabahah adalah aktivitas menjual barang untuk menetapkan apakah nilai beli dan profit dapat diperoleh bersama antara penjual dan pembeli. Penjualan adalah pemindahan harta benda dengan upah iwad yang dibuktikan berdasarkan syariah.

2.5.2 Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah

Kepatuhan kegiatan perdagangan murabahah dijalankan bank syariah dengan peraturan syariah yang ditentukan oleh DPS, DPS umumnya melaksanakan pemantauan secara berkala. Pengawas syariah dijalankan berdasarkan surat Edaran Bank Indonesia No.8/19 DPBS Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Proses Akuntansi Syariah No. 233. Laporan Hasil Pengawasan dengan contoh sebagai berikut:

1. Pastikan barang yang diperdagangkan tidak dilarang oleh hukum islam.
2. Perbankan dipastikan menjual produknya kepada nasabah sesuai harga jual sepadan dengan harga pembelian dan margin. Jika dalam bagian keuangan

pelanggan dengan menurunkan harga barang tersebut, maka tagihan nasabah berkurang.

3. Periksa apakah Perbankan mempunyai akad wakalah yang terpisah dari akad murabahah, Ketika bank ingin mewakili nasabah untuk melakukan pembelian barang pihak ketiga.
4. Pembiayaan tersebut kemudia diverifikasi berdasarkan prinsip murabahah adalah permintaan dan persetujuan pelanggan untuk membeli suatu produk atau barang dagangan. (Khaddafi et al., 2017).

2.5.3 Jenis-Jenis Murabahah


Dalam murabahah ini penjual melaksanakan pembelian benda sehabis terdapat pemesanan dari pembeli (Khaddafi et al., 2017), dipisah jadi 2 selaku berikut:

1. Murabahah dengan pesanan.

Murabahah dengan pesanan bertabiat mengikat ataupun tidak mengikat pembeli buat membeli benda dipesannya.

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan bertabiat tidak mengikat ialah ialah penjual melaksanakan pembelian benda tanpa mencermati mencermati terdapat pemesanan dari pembeli.



Gambar 2. 3 Alur murabahah

2.5.4 Rukun dan ketentuan Murabahah

Adapun rukun atau rukun serta syarat murabahah Khaddafi et al., (2017), selaku berikut:

1. Pelaku. Baligh serta mengerti hukum (berakal serta bisa membedakan).
2. Objek jual beli.
 - a. Barang yang dijualbelikan halal.
 - b. Barang yang dijualbelikan bisa membagikan khasiat
 - c. Barang tersebut dipunyai penjual.
 - d. Barang yang diberikan jelas tidak memunculkan persengkataan.
 - e. Barang tersebut dikenali secara spesial oleh pembeli yang tidak memunculkan ketidakpastian (gharar).
 - f. Barang tersebut bisa dimengerti mutu serta kuantitas dengan jelas.
 - g. Harga benda jelas.
 - h. Barang yang diakadkan terletak di penjual.

3. Ijab Kabul.

Penyataan suka rela secara verbal ataupun tertulis diantara pihak yang berakad.

2.5.6 Syarat-syarat Murabahah

Syarat-syarat Murabahah bagi berdasarkan Al-Butary, (2021), sebagai berikut:

1. Penjual menginformasikan harga utama kepada pembeli.
2. Persetujuan awal harus legal seimbang dengan rukun murabahah.
3. Persetujuan harus leluasa dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila barang cacat setelah transaksi pembelian.
5. Penjual harus memberitahu data tentang segala kejadian yang berkaitan dengan pembelian.

Berdasarkan Al-Butary, (2021), prinsipnya, jika peraturan 1, 4, serta 5 tidak mencukupi, maka pembeli mempunyai kemampuan untuk:

1. Meneruskan opsi dengan kondisi alami tanpa dibuat-buat.
2. Pengembalian kepada penjual dengan memberitahukan kepada penjual mengenai ketidaksetujuannya terhadap barang yang dijual.
3. Membatalkan perjanjian.

2.5.7 Teknik Penghitungan dan Pencatatan Transaksi Murabahah

- 1) Perhitungan penentuan Margin Murabahah.

Di perbankan, perhitungannya biasanya berdasarkan undang-undang pensiun. Dengan kata lain, semakin panjang jangka waktu pinjaman,

maka semakin tinggi pula margin keuntungan yang diperoleh nasabah. Setelah margin ditentukan, nilai margin akan bersifat permanen dan tidak akan berubah meskipun pelanggan melakukan wanprestasi. Setelah kontrak ditandatangani, hanya ada satu harga yang disepakati (PSAK 102 Paragraf 9) (Khaddafi et al., 2017).

2) Perhitungan Angsuran Perbulan serta Pemasukan diakui

Masing-masing bertepatan seiring pada jatuh tempo, bank syariah hendak mengakui pemasukan margin. Besar pemasukan margin yang diakui bergantung alternatif yang digunakan (Khaddafi et al., 2017).

Perhitungan Pendapatan Margin Yang diakui saat Jatuh Tempo atau Pembayaran Angsuran.

1) Perbandingan Total Margin dan Total Piutang Tanpa Uang Muka.

Perhitungan margin mungkin berhubungan dengan tingkat pengembalian yang umumnya berlaku di pasar keuangan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian dana yang diharapkan, premi risiko, dan tingkat pengembalian. Setelah kontrak disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, margin tidak akan bertambah selama jangka waktu pembiayaan telah berakhir. Bank dapat membagikan Rebate Margin Muravaja kecuali hal tersebut merupakan kewajiban bank sebagaimana diatur dalam kontrak.

2) Membandingkan Total Margin dan Biaya Murabahah.

Jika jumlah simpanan di bawah kerugian, bank dapat meminta bonus dari nasabah. Jika jumlah simpanan lebih besar dari jumlah kerugian,

maka bank harus mengembalikan sisa kelebihan simpanan tersebut kepada nasabah (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., 2019).

2.6 Pembiayaan Istishna'

2.6.1 Pengertian Istishna'

Bai' al.,istishna' ataupun biasa diucap dengan istishna' yakni kontrak jual beli dalam wujud pemesanan pembuatan benda tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) serta penjual (Produsen, shani') transaksi istishna' memiliki kesamaan dengan transaksi salam, dalam mengenai benda yang dibeli belum ada pada waktu transaksi, melainkan wajib dilunasi terlebih dulu Ada pula dalam menyinggung pembayaran, transaksi istishna' bisa dicoba di muka, lewat cicilan, ataupun ditangguhkan hingga sesuatu waktu pada masa yang hendak tiba (Khaddafi et al., 2017).

Pembiayaan istishna yakni akad jual beli antara pembeli serta produsen yang pula berperan selaku penjual. dengan tata metode pembayaran dimuka, di cicil, maupun ditangguhkan hingga jangka dikala tertentu hingga jangka tertentu (Indra Yanti, 2020).

2.6.2 Ketentuan Syar'i Transaksi Istishna' dan istishna' Paralel

Bersumber pada Mahzab Hanafi, istishna' hukumnya boleh karena menyinggung itu sudah dicoba oleh warga muslim semenjak masa dini tanpa terdapat ulama yg mengingkarinya. Syarat Syar'i transaksi istishna' diatur di (Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/ 2000) tentang jual beli istishna'. Fatwa tadi mengendalikan syarat pembayaran serta syarat benda sebab

istishna' mirip dengan transaksi salam, sebagian syarat salam pula berlaku pada transaksi istishna' (Khaddafi et al., 2017).

2.6.3 Rukun transaksi istishna'

1. Transaktor

Transaktor terdiri atas pembeli serta penjual. Kedua transaktor tersirat mempunyai kecakapan ialah akil baligh dan tidak sinting (gila), tidak lagi dituntut serta lain-lain yang sejenis. Ada pula buat transaksi menggunakan anak kecil, bisa dicoba dengan izin serta pantauan walinya. Terpaut dengan penjual, DSN mewajibkan biar penjual menyerahkan benda lebih kilat dalam waktu yang disepakati dengan keadaan mutu serta jumlah benda sinkron menggunakan konvensi serta ia tidak boleh menuntut bonus harga (Khaddafi et al., 2017).

2. Objek Istishna'

Terpaut dengan benda istishna, DSN dalam fatwanya menyertakan bila terdapat sebagian syarat yang wajib dipadati Syarat tersebut antara lain:

- a) Barang dijula harus detail spesifikasinya
- b) Penyerahannya dilakukan setelahnya.
- c) Waktu serta tempat pengalihan benda sesuai perjanjian
- d) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual benda sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh mengubah benda kecuali dengan benda sejenis dan porposional.
- f) Membutuhkan proses produksi setelah penandatanganan kontrak.

g) Barang yang diberikan wajib sebanding dengan spesifikasi pelanggan, bukan benda dominan.

3. Ijab serta Kabul

Ijab serta kabul istishna yakni statment berasal kedua belah pihak yang berkontrak, menggunakan tata metode penawaran dari penjual bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan verbal, isyarat buat yang tidak dapat bicara. Bertindak pula tulisan, tergantung di aplikasikan pada khalayak umum dan menyatakan kerelaan atau ridho satu pihak buat menjual dan membeli benda istishna' (Khaddafi et al., 2017).

2.6.4 Rukun Transaksi Istishna' Paralel

Bersumber pada (Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/, 2000) disebutkan bila akad istishna' kedua (antara bank selaku pembeli dengan petani selaku penjual) wajib dicoba terpisah dari akad dini Berakhirnya Akad Istishna'.

Akad istishna' dapat diakhiri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kewajiban secara wajar si kedua belah pihak
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak.
3. Pembatalan hak atas kontrak ini apabila terdapat alasan yang menyebabkan penyelesaian kontrak dan setiap pembatalan. (Khaddafi et al., 2017).


2.6.5 Pengawasan Syariah Transaksi Istishna' dan Istishna' Paralel

Memastikan kepatuhan syariah pada aktivitas istishna dan istishna paralel DPS umumnya mempratikkan pemantaun syariah secara berkala. Akuntansi Syariah 208 bersumber pada pedoman yang diresmikan Bank Indonesia, pengawasan, tersebut dibuat buat:

1. Memperhatikan benda yang diperdagangkan tidak dilarang oleh hukum syariah islam.
2. Periksa apakah bank membiayai produksi barang yg dibutuhkan menurut urutan dan kriteria yang disepakati.
3. Memastikan bahwa akad istishna' dan akad istishna' paralel ditandatangani dalam akad terpisah.
4. Memastikan bila akad istishna' yg telah dikerjakan sesuai perjanjian mengikat secara hukum yairu hanya dapat dibatalkan jika syarat-syarat terpenuhi, ialah (i) kedua belah pihak sepakat mengakhiri akad istishna' dan (ii) akad istishna akan batal karena suatu keadaan hukum dapat menghambat pelaksanaan atau penyelesaiannya kontrak. Adanya pengendalian syariah yang dijalankan oleh DPS menggugat bank syariah harus hati-hati dalam berdagang istishna dan istishna Bersama (parallel) dengan nasabah. Selain itu, bank syariah harus melakukan prosedur administrasi untuk memperoleh berbagai jenis dokumen yang dilakukan oleh DPS.

2.6.6 Alur Transaksi Istishna' dan Istishna Paralel

Transaksi Istishna paralel melibatkan tiga pihak yaitu bank, nasabah dan distributor. Pendanaan dilakukan karena klien tidak mampu membayar tagihan distributor selama masa konstruksi dan bergantung pada layanan pembiayaan bank. Dalam hal pembiayaan pembangunan suatu objek dimana bank memperoleh margin dari penjualan dan pembelian objek yang bersangkutan, margin tersebut diperoleh sepanjang selisih antara harga beli bank kepada pemasok dan harga jual akhir kepada pemasok. pelanggan meningkat. Selain itu, bank juga berpeluang menghasilkan pendapatan tidak hanya dari margin berupa pendapatan yang dikelola.



Gambar 2. 4 Alur Transaksi Istishna'

2.7 Profitabilitas

2.7.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas juga dikaitkan dengan produk manufaktur. Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja industri ketika menganalisis laporan

keuangan. Seorang investor ingin menghubungkan keuntungan industri dengan profil risiko yang timbul dari investasinya.

Profitabilitas diartikan sebagai laporan laba rugi sebagai bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan, yang digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi oleh semua pihak yang berkepentingan. Semua data terkait laporan keuangan dapat dicari melalui kondisi keuangan industri, struktur modal, arus kas, kinerja keuangan, dan data terkait laporan keuangan industri lainnya. Profitabilitas tercermin dalam laporan keuangan, sehingga untuk menentukan profitabilitas seseorang harus menganalisis laporan keuangan industri (Saragih, 2013).

2.7.2 Tujuan Profitabilitas

Ada pula guna profitabilitas bagi berdasarkan kasmir dalam Saragih, (2013) selaku berikut:

1. Untuk memperkirakan keuntungan industri dalam satu periode.
2. Untuk menimbang posisi laba industri tahun terdahulu dengan tahun saat ini
3. Untuk mengevaluasi perkembangan jangka waktu yang ditetapkan.
4. Untuk menguji kapasitas semua dana industri yang dipakai baik modal sendiri ataupun angsuran.

2.7.3 Fungsi Profitabilitas

Bersumber pada Nirawati et al., (2019) profitabilitas memiliki kegunaan serta faedah selaku berikut:

1. Memperkirakan serta menguasai besarnya keuntungan yang dapat diterima oleh industri dalam waktu tertentu.
2. Sebagai analogi ataupun memperhitungkan posisi laba industri dari tahun terdahulu dengan masa saat ini
3. Rasio profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh investor selaku standar industri.
4. Berperan aktif buat memastikan ataupun membenarkan apakah saham layak dibeli (tolak ukur).
5. Memahami total laba bersih sehabis pajak serta modal sendiri.
6. Sebagai bahan penilaian kinerja industri sekalian mengawasi pertumbuhan laba industri dari periode tertentu.

2.7.4 Manfaat Profitabilitas

Ada pula kegunaan atau faedah rasio profitabilitas bagi berdasarkan Saragih, (2013),selaku berikut:

1. Memahami mutu laba yang didapatkan industri dalam periode tertentu.
2. Mengetahui tingkatan laba industri periode lebih dahulu dengan periode saat ini
3. Memahami kemajuan laba dari waktu ke waktu.
4. Memahami besarnya margin setelah pajak serta modal sendiri.
5. Memahami kapasitas dari seluruh industri yang dipakai baik modal sendiri ataupun modal pinjaman.

2.7.5 Faktor Penentu Tingkat Kesehatan Perbankan

Aspek penentu tingkatan kesehatan perbankan di Indonesia Meiswari dan Nurdiwaty, (2020), selaku berikut:

1. Profil Resiko

Profil resiko yakni yakni menggambarkan tingkatan resiko yang ditimbulkan sepanjang mana pengujian internal serta evaluasi kapasitas implementasi manajemen resiko dalam aktivitas operasional perbankan.

2. Good Corporate Governance.

Good Corporate Governance merupakan peraturan yang mengendalikan mengawasi ikatan antara pengelola industri buat memperhitungkan mutu manajemen dengan prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, kewajaran.

3. Rentabilitas (earnings).

Rentabilitas merupakan keahlian perbankan buat tingkatkan laba lewat sumber energi yang dipunyai buat mengenali tingkatan efisiensi serta efektifitas diucap pula profitabilitas.

4. Pemodalan (Capital).

Pemodalan merupakan mengukur keahlian kekayaan bank maupun kekayaan pemegang saham dengan meresap kerugian-kerugian yang tidak bisa dihindari.

2.7.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Bersumber pada Nirawati et al., (2019), faktor-faktor yang pengaruhi profitabilitas selaku berikut:

1. Jenis industri yang menjual benda buat mengkonsumsi ataupun jasa yang memiliki laba industri lebih normal daripada industri yang menciptakan benda
2. Umur industri yang telah lama berdiri memiliki laba yang ekuivalen dibanding industri yang beluma lama berdiri.
3. Skala ekonomi yang dipunyai industri
4. Harga penciptaan yang dibelanjakan industri tidak mutlak lebih murah umumnya hendak memperoleh laba yang lebih besar serta seimbang dibanding harga penciptaan yang besar
5. Perusahaan yang membelanjakan harga benda bersumber pada rutinitas biasanya mendapatkan keuntungan lebih seimbang

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam riset ini, didasari dengan riset terdahulu baik dari tipe maupaun teori yang digunakan serta teknis tata cara riset yang digunakan penjelasanya selaku berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Ningsih et al., (2023)	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah	Mudharabah (X1) Musyarakah (X2)	1. Pendanaan parsial Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	atas keuntungan BPRS tapal kuda Jawa Timur	Murabahah (X3) Profitabilitas (Y)	2. Pendanaan Musyarakah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 3. Pendanaan murabahah mempunyai pengaruh yang agak tidak signifikan terhadap profitabilitas. 4. Pendanaan Mudharabah, pendanaan musyarakah dan pendanaan murabahah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS wilayah Horseshoe selama tahun 2015-2019.
Sufyan Huda et al., 2023)	Akad-akad yang Mempengaruh i Profitabilitas Bank Umum Syariah	Mudharabah, musyarakah dan jual beli (murabahah, istishna dan salam)	1. penelitian ini hanya menggunakan rasio ROE. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel profitabilitas lainnya

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	Indonesia di Masa Pandemi Covid-19		<p>seperti Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Investment (ROI) dan rasio lain-nya.</p> <p>2. menambah akad- akad yang lain seperti ijarah, ijarah muntahiah bit tamlik dan qard.</p> <p>3. menambah priode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19</p>
Aminulloh et al., (2023)	Analisis Dampak Pendanaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di	Murabahah (X1) Musyarakah (X2) Profitabilitas (Y)	<p>1. Murabahah berhubungan positif dengan profitabilitas,</p> <p>2. Pendanaan Musyarakah berhubungan positif dengan profitabilitas.</p>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	Indonesia Periode 2019- 2021		
Widanti & Wirman, (2022)	Dampak Pendanaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia	Mudharabah (X1) Musyarakah (X2) Ijarah (X3) Profitabilitas (Y)	<ol style="list-style-type: none"> secara parsial pendanaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Pembiayaan Ijarah secara parsial berdampak negatif terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia, Modal musyarakah tidak berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia. Pendanaan Mudharabah, musyarakah dan ijarah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			umum syariah di Indonesia selama tahun 2016-2020.
Aulia Devyane et al., (2022)	Analisis Pengaruh Pendanaan Istishna, Qardh dan Ijarah Terhadap Return On Asset PT Bank BRI Syariah Tbk	Istishna'(X1) Qardh (X2) Ijarah (X3) ROA (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan Istishna mempunyai pengaruh negatif dan dapat diabaikan terhadap ROA PT Bank BRI Syariah Tbk. 2. Pernyataan qardh berpengaruh positif dan kuat terhadap ROA Bank BRI Syariah Indonesia Tbk 2013-2020. 3. Ijarah tidak memiliki dampak yang kuat terhadap profitabilitas syariah. 4. Terdapat hubungan simultan antara istishna, qardh dan ijarah dengan ROA Bank BRI Syariah

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			Indonesia (bersama-sama).
Damayanti et al., (2022)	Dampak pendanaan Mudharabah dan pendanaan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia	Mudharabah (X1) Musyarakah (X2) Profitabilitas (Y)	<ol style="list-style-type: none"> Secara parsial pendanaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Pendanaan Musyarakah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pendanaan Mudharabah dan Pendanaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
Siregar et al., (2022)	Simak peran pendanaan Mudharabah, Musyarakah, dan	Mudharabah (X1) Musyarakah (X2)	<ol style="list-style-type: none"> Modal mudharabah merupakan faktor penting penentu profitabilitas bank syariah pada periode

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	Murabahah dalam peta keuntungan bank syariah di Indonesia di masa pandemi COVID-19	Murabahah (X3) Profit Efficiency (Y)	penelitian Januari 2018 sampai Agustus 2021. Sebaliknya, modal mudharabah justru berperan sebaliknya, berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Fenomena yang diamati adalah pembiayaan murabahah bahkan tidak berperan signifikan terhadap kinerja profitabilitas. Tingginya pertumbuhan dana murabahah terkemuka di UUS serta tingginya tingkat ketidakpastian di masa pandemi COVID-19 menjadi faktor penyebab lemahnya peran dana murabahah terhadap

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<p>pertumbuhan pendapatan bank syariah pada Januari 2018 hingga Agustus 2021.</p> <p>2. Rata-rata nilai profitabilitas efektif periode Januari 2018 sampai dengan Agustus 2021 sebesar 85,83%. Hasil analisis bertahap menunjukkan bahwa nilai profitabilitas layanan perbankan syariah BUS dan UUS pada masa pandemi COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai sebelum pandemi COVID-19.</p> <p>3. BUS mengalami cerukan yang menguntungkan pada awal pandemi</p>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<p>COVID-19, pada bulan April hingga Desember 2020. Cerukan yang menguntungkan mencapai titik terendah pada Agustus 2020 dengan nilai 68,63%. Hal ini merupakan indikasi dampak COVID-19 terhadap profitabilitas industri perbankan syariah.</p> <p>4. Dari sisi stabilitas bank syariah (BUS dan UUS), kinerja profitabilitas, pendanaan mudharabah, dan pendanaan murabahah dikatakan lebih stabil pada masa pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum pandemi. Sementara itu,</p>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<p>hal sebaliknya terjadi pada pendanaan murabahah yang kehilangan stabilitasnya selama pandemi COVID-19.</p> <p>5. Dari segi aset produktif, pendanaan mudharabah belum menjadi bagian penting dalam bisnis BUS.</p>
Supriansyah et al., (2022)	Dampak Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Murabahah (X1) Profitabilitas (Y)	Pendanaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia.
Jayengsari & Yunita, (2022)	Pengaruh mensponsori dan	Mudharabah (X1) Musyarakah (X2)	1. Pendanaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	<p>mensponsori Mudharabah Musyaakah Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2017-2020</p>	ROA (Y)	<p>2. Pendanaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA.</p> <p>3. Pendanaan mudharabah dan pendanaan musyarakah berpengaruh terhadap ROA</p>
Andriani & Sari, (2021)	<p>Pengaruh Pendanaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<p>Murabahah (X1)</p> <p>Mudharabah (X2)</p> <p>Musyarakah (X3)</p> <p>Istishna'(X4)</p> <p>Profitabilitas (Y)</p>	<p>1. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA.</p> <p>2. Pendanaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA.</p> <p>3. Pendanaan dari Musyarakah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROA.</p>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<p>4. Pendanaan Istishna tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap tingkat ROA.</p> <p>5. Pendanaan Murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA BUS.</p>
Nia Mirandha Septiani dan Wirman Septiani & wirman, (2021)	Dampak Pendanaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia	Murabahah (X1) Musyarakah (X2) Mudharabah (X3) Profitabilitas (Y)	<p>1. Secara parsial murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini menjelaskan bahwa jika murabahah menurun maka ROA akan meningkat;</p> <p>2. Musyarakah Parsial mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa</p>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<p>peningkatan musyarakah sejalan dengan peningkatan ROA;</p> <p>3. Secara parsial mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mudharabah akan sebanding dengan peningkatan ROA;</p> <p>4. Secara simultan murabahah, musyarakah dan mudharabah berpengaruh terhadap ROA pada bus di Indonesia.</p>
Hartati et al., (2021)	Pengaruh Pendanaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap	Mudharabah (X1) Musyarakah (X2) Ijarah (X3)	1. Pendanaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018.

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Profitabilitas (Y)	<p>2. Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018.</p> <p>3. Pendanaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018.</p> <p>4. Pendanaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018.</p> <p>5. Secara simultan diperoleh hasil pengujian Dana Murabahah, Dana Mudharabah, Dana Musyarakah dan Dana Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas</p>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2016-2018.
Meiswari & Nurdiwaty, (2020)	Pengaruh Pendanaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2016-2018	Murabahah (X1) Mudharabah (X2) Musyarakah (X3) Ijarah (X4) Profitabilitas (X5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018. 2. Pendanaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018. 3. Pendanaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018. 4. Pendanaan ijarah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<p>profitabilitas bank umum syariah tahun 2016-2018.</p> <p>5. Sedangkan hasil eksperimen yang diperoleh pada pendanaan Murabahah, pendanaan Mudharabah, pendanaan Musyarakah dan pendanaan Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah Indonesia tahun 2016-2018.</p>
Nurfajri & Priyanto, (2019)	Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum	<p>Murabahah (X1)</p> <p>Musyarakah (X2)</p> <p>Mudharabah (X3)</p> <p>Ijarah (X4)</p> <p>Profitabilitas (Y)</p>	<p>1. Murabahah mempunyai pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap profitabilitas bank umum syariah.</p> <p>2. Musyarakah berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap</p>

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	Syariah di Indonesia		<p>profitabilitas bank umum syariah.</p> <p>3. Mudharabah berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap profitabilitas</p> <p>4. Ijarah tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap profitabilitas bank umum syariah.</p>

2.8 Hubungan Antar Variabel

2.8.1 Hubungan Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas.

Mudharabah yakni akad kerja sama usaha antara 2 pihak dimana selaku penyedia modal 100%, pihak kedua selaku pengelola modal dengan persetujuan awal (Meiswari dan Nurdiwaty, 2020). Proses mengajukan pembiayaan ini pada bank syariah kepada para pengusaha dengan pengembalian dananya mudah hingga hendak berakibat pada kenaikan penerimaan untuk bank syariah. Terdapatnya kenaikan pemasukan bank syariah bakal berakibat baik untuk profitabilitas bank syariah (Septiani dan wirman, 2021).

2.8.2 Hubungan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan Musyarakah ialah sesuatu akad kerjasama 2 pihak ataupun lebih yang akan berbisnis ataupun melaksanakan usaha tertentu dimana kedua belah pihak membagikan simpanan atau tabungannya yang didasarkan pada persetujuan. Bila keuntungan serta dampaknya ditanggung secara bersama saat persetujuan awal melaksanakan akad. Jadi kenaikan pembiayaan musyarakah pada profitabilitas bank akan berkurang, Kebalikannya jika pembiayaan musyarakah melembah atau menurun maka laba akan meningkat serta profitabilitas bank umum syariah juga meningkat (Ningsih et al., 2023).

2.8.3 Hubungan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan murabahah yakni pembiayaan yang berbentuk talangan dana yang diperlukan nasabah buat membeli benda ataupun jasa dengan mengembalikan dana dalam jangka waktu yang diatur (Supriansyah et al., 2022). Apabila pembiayaan yang diberikan dalam jumlah besar serta proses pengembalian dananya berjalan mudah hendak berakibat baik pada profitabilitas bank syariah (Septiani & wirman, 2021).

2.8.4 Hubungan Pembiayaan Istishna' terhadap Profitabilitas

Pembiayaan istishna yakni akad jual beli antara pembeli dan penghasil yang pula berperan jadi penjual menggunakan tata metode pembayaran dimuka, di cicil, maupun di tangguhkan hingga jangka waktu tertentu (Indra Yanti, 2020). Jadi besarnya kenaikan penghasilan pembiayaan istishna dapat mengoptimalkan profitabilitas (ROA).

2.9 Hipotesis

Bersumber pada Hardani et al.,(2020) hipotesis yakni yakni jawaban kebalikannya terhadap rumusan permasalahan riset di mana rumusan permasalahan riset sudah dinyatakan dalam wujud kalimat masalah

2.9.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank

Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.

Mudharabah yakni kontrak kerja sama antara 2 pihak shahibul maal yang mencadangkan dana seluruh dana 100% serta pihak mudharib selaku pengelola. Dalam pembiayaan mudharabah bank hendak memperoleh hasil dari keuntungan ataupun laba (Khaddafi et al.,2017). Jadi bertambahnya angka pembiayaan mudharabah, akan dapat mengoptimalisasi bagi hasil pada profitabilitas bank umum syariah.

Riset yang dijalankan oleh Nurfajri dan Priyanto, (2019); Niam et al., (2022); Damayanti et al., (2022); Sufyan Huda et al., (2023); serta Septiani dan wirman, (2021) menyatakan Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Bersumber pada uraian di atas, maka hipotesis mudharabah yaitu:

H1: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.

2.9.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank

Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19

Musyarakah yakni perjanjian yang terjalin antara owner modal buat mencampurkan modal serta melaksanakan usaha dalam wujud persekutuan dengan

nisbah bagi hasil yang disinkronisasi perjanjian, kebalikannya kerugian ditanggung secara proposional setara dengan donasi modal (Putri et al., 2022). Jadi bertambahnya angka pembiayaan musyarakah, maka akan bertambah angka bagi hasil, sehingga profitabilitas bank umum syariah akan bertambah.

Riset yang dikerjakan oleh oleh Fitriani et al.,(2021), Aminulloh et al.,(2023), Nurfajri& ;Priyanto, (2019), Hartati et al.,(2021) menyatakan bila Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Bersumber pada uraian di atas, maka hipotesis musyarakah ialah:

H2: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19

2.9.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19

Murabahah ialah pembiayaan berbentuk talangan dana yang diperlukan nasabah buat membeli benda ataupun jasa dengan kewajiban membagikan talangan dana tersebut dalam jangka waktu tempo (Supriansyah et al., 2022). Bank hendak mendapatkan margin tertentu atas sebagian dana talangan yang diberikan kepada nasabah. Besarnya jumlah pembiayaan murabahah terus mengalami kenaikan, jadi semakin besar margin yang diperoleh bank syariah. Perihal tersebut besarnya jumlah pembiayaan mudharabah, berakibat pada kinerja perusahaan yang menaikkan dan dapat menciptakan laba ataupun profit.

Riset yang dikerjakan oleh Aminulloh et al., (2023), Fitriani et al., (2021), Supriansyah et al., (2022), Meiswari & Nurdiwaty, (2020), Agustina & Norisanti,

(2022) serta Niam et al., (2022) menyatakan pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis murabahah ialah:

H3: Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.

2.9.4 Pengaruh Pembiayaan Istishna' terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19

Pembiayaan istishna yakni akad jual beli antara pembeli serta penghasil yang pula berperan selaku penjual dengan tata metode pembayaran dimuka, di cicil, maupun ditangguhkan hingga jangka waktu tertentu (Indra Yanti, 2020). Dalam pembiayaan istishna, bank hendak memperoleh keuntungan dari selisih antara benda yang dijual dengan jumlah yang wajib dilunasi oleh nasabah. Jadi besarnya jumlah pembiayaan istishna, maka akan terus bertambah jumlah keuntungan, maksudnya kinerja bank dalam menciptakan laba akan terus bertambah


Riset yang dikerjakan oleh Hustia & Candra, (2019), menyatakan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis istishna ialah:

H4: Pembiayaan Istishna' berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19

2.10 Kerangka Pemikiran

Hardani et al.,(2020) menarangkan bila kerangka pemikiran ataupun kerangka berpikir yakni yakni suatu model ataupun cerminan yang berbentuk

konsep yang didalamnya menarangkan tentang jalinan antara variabel yang satu dengan variabel yang yang lain



Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Istishna' Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Riset ini menggunakan riset deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik deskriptif merupakan riset yang memfokuskan dengan tanda-tanda, bukti-bukti, ataupun fenomena-fenomena yang tertib setara dengan sistem serta selaras yang menyinggung populasi ataupun daerah tertentu (Hardani et al., 2020). Tujuan riset deskriptif merupakan memberikan uraian pembuktian yang menyinggung peristiwa yang hendak dikaji ataupun diteliti (Priadana & Sunarsi, 2021).

Riset ini memakai pendekatan kuantitatif sebab menghasilkan teori fenomena serta fakta yang terjalin (Hardani et al., 2020). Riset kuantitatif merupakan riset yang memfokuskan dengan mengakumulasi informasi berbentuk angka, statistik, matematik dalam hasil penelitiannya (Priadana & Sunarsi, 2021). Dalam riset ini melaksanakan menganalisis informasi laporan keuangan triwulan yang diterbitkan oleh sebagian Bank Umum Syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) Pasca Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan totalitas objek riset yang memiliki ciri tertentu dalam sesuatu daerah (Hardani et al., 2020). Dalam riset ini populasi yang digunakan

merupakan 114 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil dengan memakai metode pengambilan sampling (Hardani et al., 2020). Metode sampel yang digunakan dalam riset ini ialah *Purposive Sampling*, dimana periset memastikan pengambilan sampel dengan metode menetapkan ciri yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset ini (Hardani et et al., 2020). Kriteria-kriteria yang digunakan dalam riset ini sebagai berikut:

1. Perusahaan Perbankan Syariah tercantum Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022.
2. Menerbitkan laporan keuangan Triwulan pada Tahun 2020-2022.
3. Data-data yang menimpa variabel-variabel riset yang hendak diteliti wajib lengkap.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Semua riset memerlukan informasi untuk menunjang pencariannya. Sumber serta jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang secara tidak langsung dari orang lain, kantor berbentuk laporan, profil, novel pedoman ataupun pustaka (Priadana & Sunarsi, 2021). Dalam riset ini, informasi yang digunakan merupakan Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19 Periode 2020-2022. Secara umum dalam bentuk Laporan Keuangan berupa angka dan rasio keuangan yang bisa dianalisis

hingga dari itu bisa digolongkan dalam tipe data kuantitatif. Tidak hanya sumber-sumber yang cocok dengan modul dari buku-buku, jurnal-jurnal yang telah terdapat dijadikan selaku sumber oleh periset.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang diterapkan dalam riset ini ialah dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang maksudnya barang-barang tertulis. Tata cara dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan menulis data-data yang telah tersedia. Secara umum tata cara dokumentasi menciptakan alat untuk mencatat terkait variabel-variabel yang didokumentasikan memakai check list buat mendata variabel yang telah diidentifikasi (Hardani et al., 2020). Data-data tersebut bisa diperoleh melewati media internet dengan mengakses website pihak yang bersangkutan.

3.5 Variabel dan Indikator

Berdasarkan Syafina & Harahap, (2019) Variabel merupakan peristiwa yang terjadi dapat diukur serta diamati yang mempunyai nilai ataupun tingkatan dalam hubungannya. Diantara variabel-variabel tersebut, terdapat variabel yang berbeda yang diketahui mempunyai nilai absolut. Variabel dalam riset ini antara lain:

1. Variabel bebas / Independen Variable (X).

Variable bebas / Independen Variable merupakan variable stimulus ataupun variabel yang pengaruhi terdapat variable lain yang dinotasikan dengan simbol X. Variabel bebas dalam riset ini merupakan mudharabah (X1), musyarakah (X2), murabahah (X3) serta Istishna'(X4).

2. Variabel Terikat / Dependen Variable (Y)

Variable terikat / Dependen variabel merupakan variabel yang keberadaannya membagikan respon ataupun reaksi jadi sesuatu akibat disebabkan variabel bebas yang dinotasikan dengan simbol Y. Variabel terikat dalam riset ini merupakan profitabilitas (Y).

Tabel 3. 1 Variabel penelitian dan Indikator

Variable Penelitian	Definisi Operasional Variabel Penelitian	Indikator	Skala
Mudharabah (X1)	Mudharabah artinya proses perhimpunan antara 2 pihak, pihak pertama (shahibul maal) mencadangkan dana 100% dan pihak ke 2 mengatur dana (mudharib) dengan kemufakatan bersama (Meiswari & Nurdiwaty, 2020).	Jumlah pembiayaan mudharabah	Rasio
Musyarakah (X2)	Pembiayaan Musyarakah merupakan suatu akad bersama dua pihak atau	Jumlah pembiayaan musyarakah	Rasio

	<p>lebih untuk berbisnis atau melakukan usaha tertentu dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana yang didasarkan sesuai kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung secara bersama sesuai kesepakatan sejak awal melakukan akad (Ningsih et al., 2023).</p>		
<p>Murabahah (X3)</p>	<p>Murabaha memberikan pendanaan dalam bentuk keringanan modal dimana nasabah perlu membeli barang atau jasa dengan mengembalikan uang dalam jangka waktu tertentu (Supriansyah et al., 2022).</p>	<p>Jumlah pembiayaan murabahah</p>	<p>Rasio</p>
<p>Istishna' (X4)</p>	<p>Kontrak penarikan dimana pelanggan melakukan pembelian namun tidak</p>	<p>Jumlah pembiayaan istishna</p>	<p>Rasio</p>

	<p>perlu membayar di muka karena dalam kontrak ini pembayaran dapat dibayar dimuka, dicicil atau dilunasi. Barang yang dibeli atau diproduksi cepat atau lambat akan diserahkan dengan syarat yang disepakati kedua belah pihak (Indra Yanti, 2020).</p>		
<p>Profitabilitas (Y)</p>	<p>Profitabilitas adalah kemampuan memperoleh keuntungan (profit) yang berkaitan dengan penjualan, aset, keuntungan dan ekuitas (Sujarweni, 2022).</p>	<p>ROA</p> $= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	<p>Rasio</p>

3.6 Teknik Analisis Data

Tata metode analisis data yang digunakan pada studi ini ialah tata metode statistik deskriptif dan pengolahan perhitungan dan analisis data statistic

menggunakan dorongan program SPSS (Statistical Package for Sciences) for Windows v. 16

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistic Deskriptif yakni yakni bagian dari penyajian data dikumpulkan dalam bentuk angka dalam data tersebut gimana nilai-nilai variable didistribusikan (Hardani et al.,2020). Statistik deskriptif memberikan gambaran maupun deskripsi suatu data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Syafina & Harahap, 2019).

3.6.2 Asumsi Klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dengan uji statistik ialah dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria apabila nilai sig. maupun probabilitas $>0,05$, sampai data berdistribusi normal dan apabila nilai sig. maupun probabilitas $<0,05$, sampai data berdistribusi tidak normal

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan buat menguji apakah model regresi ditemui adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik sepatutnya tidak terjalin korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Buat menguji multikolinieritas dapat dikerjakan dengan meninjau nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dengan kriteria:

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ serta VIF <10 hingga tidak terjalin multikolinieritas.
2. Jika nilai tolerance $<0, 10$ serta VIF >10 hingga terjalin multikolinieritas (Syafina & Harahap, 2019).

2.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi yang digunakan terjalin ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain senantiasa hingga diucap homoskedastisitas serta apabila berbeda diucap heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yakni yakni yang tidak terjalin heteroskedastisitas (Syafina & Harahap, 2019).

2.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ lebih dahulu. Secara simpel yakni yakni bila analisis regresi yakni yakni buat memandang pengaruh antara variabel leluasa terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh terdapat korelasi antara observasi dengan informasi observasi lebih dahulu. Uji autokorelasi cuma dicoba pada informasi time series (runtut waktu) serta tidak butuh dicoba pada informasi cross section semacam pada kuesioner di mana pengukuran seluruh variabel dicoba secara serempak pada dikala yang bertepatan seiring bertepatan seiring.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan buat membetulkan arah jalinan variable leluasa serta variable terikat masing-masing variable independent berhubungan positif serta negatif serta memprediksi nilai variable dependen apabila variable independent bertambah serta menyusut Data tentang itu umumnya skala yang digunakan skala rasio (Syafina & Harahap, 2019).

Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen selaku variabel yang diprediksi ataupun diprediksi ialah profitabilitas.

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi simpel antara variable independent (X) terhadap variable dependen (Y).

X_1 = Variabel independent, nilai variabel yang dikenal ialah Mudharabah.

X_2 = Variabel independent, nilai variabel yang dikenal ialah Musyarakah.

X_3 = Variabel Independent, nilai variabel yang dikenal ialah Murabahah.

X_4 = Variabel Independent, nilai variabel yang dikenal ialah Istishna'

e = kesalahan (error).

3.6.4 Uji F (Simultan)

1. Uji F ataupun lebih diketahui dengan uji simultan yakni yakni uji yang digunakan buat menampilkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam riset ini apakah variable mudharabah serta murabahah secara simultan mempengaruhi terhadap profitabilitas (ROA) dengan kriteria pengambilan keputusan selaku berikut:
2. apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ serta nilai $Sig. F < \alpha = 0,05$ hingga bisa disimpulkan bila secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen.
3. apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ serta nilai $Sig. F > \alpha = 0,05$ hingga bisa disimpulkan bila secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependenn (Syafina & Harahap, 2019).

3.6.5 Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh keahlian model dalam menerangkan seberapa jauh keahlian model dala menarangkan alterasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 serta 1. Nilai R² yang kecil berarti keahlian variabel-variabel independent dalam menarangkan variable-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independent nyaris membagikan seluruh data yang diperlukan buat memprediksi variable dependen. Uji koefisien determinasi dalam riset bisa dicoba

dengan memandang nilai Adjusted R², dimana nilai ini bisa naik turun apabila satu variable; independent ditambahkan kedalam model (Syafina & Harahap, 2019).

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan buat menguji kebenaran sesuatu statment secara statistik serta menarik kesimpulan apakah menerima ataupun menolak statment tersebut. Statment maupun anggapan tanggapan anggapan tanggapan kebalikannya yang terbuat buat diuji kebenarannya tersebut dinamakan Hipotesis (Hypothesis) ataupun Hipotesa (Syafina & Harahap, 2019).

3.6.5.1 Uji t (Parsial)

Uji t ataupun lebih diketahui dengan istilah uji parsial yakni yakni uji yang digunakan buat menampilkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual ataupun parsial bisa menerangkan alterasi variabel terikat. Ada pula langkah-langkah dalam pengambilan keputusan buat uji t yakni yakni

1. Bila nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai Sig. t $< \alpha = 0,05$ sampai dapat disimpulkan jika secara parsial variabel independen pengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai Sig. t $> \alpha = 0,05$ sampai dapat disimpulkan jika secara parsial variabel independen tidak pengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (Syafina & Harahap, 2019)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek riset menganalisis tentang profil industri perbankan dalam riset ini. Populasi yang digunakan dalam riset merupakan seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 tahun 2020-2022 dengan total 13 bank umum syariah. Ada ciri-ciri responden merupakan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Perincian Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan perbankan syariah termasuk bank umum syariah Pasca pandemic covid-19 tahun 2020-2022	119
2.	Perusahaan perbankan syariah termasuk bank umum syariah pasca pandemic covid-19 yang tidak mempublikasikan setiap laporan keuangan triwulan dengan lengkap selama tahun 2020-2022.	(28)
3.	Perusahaan perbankan syariah termasuk bank umum syariah pasca pandemic covid-19 yang mempublikasikan setiap laporan keuangan triwulan dengan lengkap selama tahun 2020-2022.	13

4.	Jumlah Perusahaan sampel	13
5	Tahun Pengamatan 2020 – 2022	3
6	Jumlah sampel	39
	Jumlah	156

Sumber: OJK, data diolah 2023

4.2 Deskripsi Variabel

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. 2 Hasil Statistic Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	156	0	2466103	307221,4551	432.632.074
Musyarakah	156	0	70590511	7266467,141	13240000000
Muarabahah	156	0	124873356	9135016,545	23490000000
Istishna	156	0	24761	1147,615385	4.031.648
Profitabilitas	156	-59	8	0,679487179	2.035
Valid N (listwise)	156				

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 16

Bersumber pada Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif di atas meyakinkan jumlah responden (N) ada 156 responden, terdapat pula hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Mudharabah nilai minimum 0 dan nilai maximum ialah 2466103. Nilai mean 307221,4551 serta standar nilai deviasi 4326320274.
2. Musyarakah dengan nilai minimum 0 dan nilai maximum 70590511. Nilai (rata-rata) mean sebesar 7266467,141 serta nilai standar deviasi 13240000000.
3. Murabahah dengan nilai minimum 0 dan nilai maximum 124873356. Nilai rata-rata (mean) sebesar 9135016,545 serta nilai standar deviasi sebesar 23490000000.
4. Istishna dengan nilai minimum 0 dan nilai maximum sebesar 24761. Nilai rata-rata (mean) sebesar 1147,615385 serta standar deviasi 4.031.648.
5. Profitabilitas dengan nilai minimum sebesar -59 dan nilai maximum sebesar 8. Nilai rata-rata (mean) 0,679487179 serta standar deviasi sebesar 2.035.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan buat menguji apakah informasi dalam regresi berdistribusi wajar ataupun tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam riset ini yakni *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dalam riset ini ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	197.773.703
Most Extreme Differences	Absolute	.184
	Positive	.166
	Negative	-.184
Kolmogorov-Smirnov Z		2.298
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 16.

Bersumber pada output SPSS diatas bisa dilihat bila hasil dari analisis Kolmogorov-Smirnov Z, menampilkan bila nilai signifikannya sebesar 0,000 dimana nilainya lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Asymp. Sig = 0,000 < 0,05) hingga informasi tersebut terdistribusi secara wajar

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan buat menguji apakah model regresi ditemui terdapatnya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik sepatutnya tidak terjalin korelasi di antara variabel independen. Buat menguji multikolinieritas bisa dikerjakan dengan meninjau nilai tolerance serta *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria:

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ serta VIF < 10 hingga tidak terbentuk multikolinieritas.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ serta VIF > 10 hingga terbentuk multikolinieritas (Syafina & Harahap, 2019).

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	.339	2.948
	Musyarakah	.131	7.643
	Murabahah	.152	6.566
	Istishna	.950	1.053

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS 16.

Bersumber pada hasil perhitungan pada tabel di atas bisa dipaparkan bila tidak ada multikolinieritas pada variabel independen lebih besar 0,10 ialah ialah pembiayaan mudharabah sebesar 0,339; pembiayaan musyarakah sebesar 0,131; pembiayaan murabahaha 0,159; serta pembiayaan istishna 0,950 . Nilai VIF pada tabel di atas menampilkan hasil lebih kecil dari 10 ialah ialah pembiayaan mudharabah sebesar 2,948, pembiayaan musyarakah 7,643, pembiayaan murabahah 6,566 serta pembiayaan istishna sebesar 1,053. Dengan demikian bisa

disimpulkan bila dalam model regresi tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan buat menguji apakah dalam suatu model regresi yang digunakan terjalin ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dicoba dengan menggunakan uji Gletser. Apabila nilai signifikansi $>0,05$ hingga tidak timbul heteroskedastisitas.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Gletser

Coefficients(a)						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.186	.158		7.494	.000
	Mudharabah	0,0004352	.000	.120	.885	.378
	Musyarakah	0,00003208	.000	.271	1.240	.217
	Murabahah	-0,00002951	.000	-.441	-2.182	.031
	Istishna	-0,073	.000	-.188	-2.316	.022
a. Dependent Variable: ABSERID						

Sumber : Data Sekunder diolah SPSS 16

Bersumber pada pengujian bisa dilihat hasil pengujian tersebut meyakinkan bila nilai signifikan variabel Mudharabah sebesar 0,378, Musyarakah sebesar 0,217, Murabahah sebesar 0,031 serta Istishna sebesar 0,022. Maksudnya tidak ada heteroskedastisitas.

1.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ lebih dahulu. Autokorelasi dideteksi terdapat ataupun tidaknya dengan cara metode memandang nilai Durbin-Watson (DW test) pada output.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.236 ^a	.056	.031	2.004	.741

a. Predictors: (Constant), Istishna, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 16

Bersumber pada tabel di atas dikenal bila nilai Durbin-Watson sebesar 0,741 yang maksudnya $1,791 > 0,741 < 2,209$. perbandingan nilai menggunakan nilai

signifikan 5%, jumlah ilustrasi 156 (n). serta jumlah variable independent 4 (k=4), hingga di tabel durbin watsonkn didapat nilai du sebesar 1,791. Nilai durbin watson 0,741 lebih kecil dari batasan atas (du) 1,791 serta lebih dari 4-du $(4-1,791) = 2,209$ hingga bisa disimpulkan ada autokorelasi pada informasi yang digunakan pada riset ini.

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan buat membetulkan arah jalinan variable leluasa serta variabel terikat masing-masing variabel independent berhubungan positif serta negatif serta memprediksi nilai variabel dependen apabila variable independent bertambah serta menyusut Data tentang itu umumnya skala yang digunakan skala rasio (Syafina & Harahap, 2019).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

		Coefficients(a)				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.451	.205		2.193	.030
	MUDHARABAH	0,001362	.000	.290	2.132	.035
	MUSYARAKAH	0,00002616	.000	.170	.779	.437
	MURABAHAH	-0,0000327	.000	-.377	-1.862	.065
	ISTISHNA	-0,07062	.000	-.140	-1.724	.087
a. Dependent Variable: PROFITABILITAS			.001			

Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 16

Bersumber pada hasil pengujian diatas pada kolom Unstandardized bagian B diperoleh model persamaan regresi selaku berikut:

$$Y = 0,451 + 0,001362X_1 + 0,00002616X_2 + (-0,0000327X_3) + (-0,07062X_4) + e$$

Penjelasan:

1. Hasil Analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS menguraikan bila mudharabah membagikan pengaruh positif serta signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan sebesar $0,035 < 0,05$ yang berarti mudharabah mempengaruhi positif serta signifikan terhadap profitabilitas
2. Hasil analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS bila musyarakah membagikan pengaruh positif terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan $0,437 > 0,05$ yang berarti musyarakah tidak mempengaruhi terhadap profitabilitas.
3. Hasil analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS bila murabahah membagikan pengaruh negatif dengan nilai signifikan $0,065 > 0,05$ yang berarti murabahah tidak mempengaruhi terhadap profitabilitas.
4. Hasil analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS bila istishna membagikan pengaruh negatif dengan nilai signifikan $0,437 > 0,05$ yang berarti istishna tidak mempengaruhi terhadap profitabilitas.

4.3.4 Uji F (Simultan)

Uji F ataupun lebih diketahui dengan uji simultan yakni yakni uji yang digunakan buat menampilkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam riset ini apakah variable mudharabah serta murabahah

secara simultan mempengaruhi terhadap profitabilitas (ROA) dengan kriteria pengambilan keputusan selaku berikut:

1. Jika F hitung $>F$ tabel serta nilai Sig. F $<\alpha = 0,05$ hingga bisa disimpulkan bila secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung $<F$ tabel serta nilai Sig. F $>\alpha = 0,05$ hingga bisa disimpulkan bila secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen (Syafina & Harahap, 2019).

Tabel 4. 8 Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.701	4	8.925	2.223	.069 ^a
	Residual	606.274	151	4.015		
	Total	641.974	155			

a. Predictors: (Constant), Istishna, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 16

Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh angka sig 0,069 $>0,05$ meyakinkan bila tidak ada pengaruh yang signifikan variabel pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2), pembiayaan murabahah (X3) serta pembiayaan

istishna (X4) secara serempak ataupun simultan terhadap Return on Asset (ROA) pada Bank Universal Syariah bis periode 2020-2022.

4.3.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh keahlian model dalam menerangkan seberapa jauh keahlian model dalam menerangkan alterasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 serta 1. Nilai R^2 yang kecil berarti keahlian variabel-variabel independent dalam menerangkan variable-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independent nyaris membagikan seluruh data yang diperlukan buat memprediksi variable dependen. Uji koefisien determinasi dalam riset bisa dicoba dengan memandang nilai Adjusted R^2 , dimana nilai ini bisa naik turun apabila satu variable; independent ditambahkan kedalam model (Syafina & Harahap, 2019).

Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.243 ^a	.059	.034	1.54272

a. Predictors: (Constant), Istishna, Murabahah,

Mudharabah, Musyarakah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: Data sekunder diolah SPSS 16

Bersumber pada hasil perhitungan pada tabel di atas bisa dipaparkan bila nilai Adjusted R sebesar 0,034. Menimpa ini berarti keahlian variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2), pembiayaan murabahah (X3) serta pembiayaan istishna (X4) dalam menarangkan variabel dependen ialah ialah Return on Asset ROA 3,4%, sebaliknya 96,6% diprediksi oleh aspek lain.

4.3.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan buat menguji kebenaran sesuatu statment secara statistik serta menarik kesimpulan apakah menerima ataupun menolak statment tersebut. Statment maupun anggapan tanggapan anggapan tanggapan kebalikannya yang terbuat buat diuji kebenarannya tersebut dinamakan Hipotesis (Hypothesis) ataupun Hipotesa (Syafina & Harahap, 2019).

4.3.6.1 Uji t (Parsial)

Uji t ataupun lebih diketahui dengan istilah uji parsial yakni yakni uji yang digunakan buat menampilkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual ataupun parsial bisa menerangkan alterasi variabel terikat. Ada pula langkah-langkah dalam pengambilan keputusan buat uji t yakni yakni

1. Jika nilai t hitung $> t$ tabel serta nilai Sig. $t < \alpha = 0,05$ hingga bisa disimpulkan bila secara parsial variabel independen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai t hitung $< t$ tabel serta nilai $\text{Sig. } t > \alpha = 0,05$ hingga bisa disimpulkan bila secara parsial variabel independen tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (Syafina & Harahap, 2019).

Tabel 4. 10 Hasil Uji t (Parsial)

		Coefficients(a)				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.451	.205		2.193	.030
	MUDHARABAH	0,001362	.000	.290	2.132	.035
	MUSYARAKAH	0,00002616	.000	.170	.779	.437
	MURABAHAH	-0,0000327	.000	-.377	-1.862	.065
	ISTISHNA	-0,07062	.000	-.140	-1.724	.087
a. Dependent Variable: PROFITABILITAS			.001			

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 16

Keterangan:

1. Berdasarkan tabel di atas dikenal bila nilai signifikan sebesar $0,035 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Jadi bisa disimpulkan bila hipotesis dini Mudharabah mempengaruhi positif terhadap profitabilitas.
2. Berdasarkan tabel di atas dikenal bila nilai signifikan sebesar $0,437 > 0,05$, sehingga H2 ditolak. Jadi bisa disimpulkan bila Musyarakah tidak mempengaruhi terhadap Profitabilitas.
3. Berdasarkan tabel diatas dikenal bila nilai signifikan sebesar $0,065 > 0,05$, sehingga H3 ditolak. Jadi bisa disimpulkan bila hipotesis ketiga Murabahah tidak mempengaruhi terhadap Profitabilitas.

4. Berdasarkan tabel di atas dikenal bila nilai signifikan $0,087 > 0,05$, sehingga H_4 ditolak. Jadi bisa disimpulkan bila hipotesis keempat Istishna tidak mempengaruhi terhadap Profitabilitas.

4.4 Pembahasan

Riset ini dicoba buat mengenali pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah serta pembiayaan istishna' terhadap profitabilitas bank universal syariah pasca pandemic covid-19. Bersumber pada hasil hipotesis yang terdapat di atas, hingga bisa dipaparkan selaku berikut:

4.4.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank

Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19

Bersumber pada hasil Uji Hipotesis bisa dilihat bila variabel Mudharabah mempunyai koefisien regresi bertanda Positif sebesar 0,001362. Tingkatan signifikannya $0,035 < 0,05$ yang berarti Mudharabah mempengaruhi positif serta signifikan terhadap Profitabilitas. Ini berarti menyatakan bahwa H_1 diterima. Maksudnya Mudharabah berpengaruh Positif signifikan terhadap Profitabilitas. Bisa disimpulkan bahwa mengindikasikan semakin banyak jumlah Mudharabah, akan mempengaruhi Profitabilitas. Perihal tersebut disebabkan dalam pengelolaan pemasukan pembiayaan mudharabah dari nisbah bagi hasil telah membuktikan dengan baik serta secara maksimal oleh pihak bank, sehingga bisa meningkatkan keuntungan.

Riset ini sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Nurfajri dan Priyanto, (2019); Andriani dan Sari, (2021); Niam & Kusuma Wardana, (2022); Damayanti

et al., (2022); Fitriani et al., (2021); menunjukkan bila Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Tetapi tidak sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Jayengsari dan Yunita, (2022); Mumtaz dan Mahardika, (2021); (Meiswari & Nurdiwaty, 2020); Hartati et al., (2021) serta Sirat et al., (2018) yang menyatakan bila Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.4.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank

Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.

Bersumber pada hasil uji hipotesis bisa dilihat bila variabel Musyarakah mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,00002616. Tingkatan signifikannya $0,437 > 0,05$. Ini berarti bila statment H2 ditolak. Maksudnya Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Perihal tersebut berarti bila terjadi kenaikan ataupun penyusutan nilai pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi terhadap diprosikan dengan *return on asset*. Hal ini bisa terjadi disebabkan pembiayaan musyarakah mempunyai permodalan yang besar, tetapi pengelolaan pembiayaan musyarakah masih kurang baik sehingga tidak bisa maksimal dalam menciptakan keuntungan. Tidak hanya itu, bisa diakibatkan oleh dampak dampak dari pembiayaan musyarakah yang lumayan besar sehingga mempengaruhi keuntungan yang diperoleh.

Riset ini sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Niam dan Kusuma Wardana, (2022); Niam et al.,(2022), Mumtaz dan Mahardika, (2021); serta Meiswari dan Nurdiwaty, (2020) menyatakan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi tidak sejalan dengan riset yang dijalankan

oleh Sirat et al., (2018); Jayengsari dan Yunita, (2022); Septiani dan wirman, (2021); Resyarahma, (2021) serta Sufyan Huda et al., (2023) yang menunjukkan musyarakah mempengaruhi positif terhadap profitabilitas.

4.4.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank

Umum Syariah Pasca Pandemi Covid-19.

Bersumber pada hasil uji hipotesis bisa dilihat bila variabel Murabahah mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,001362. Tingkatan signifikannya $0,065 > 0,05$ yang berarti Murabahah tidak mempengaruhi terhadap Profitabilitas. Ini berarti bila statment H3 ditolak. Maksudnya Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut disebabkan ada penyusutan yang besar atas kewajiban murabahah apabila dibanding dengan pembiayaan murabahah yang baru dibangun sehingga memunculkan pada penyusutan profitabilitas.

Riset ini sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Niam dan Kusuma Wardana, (2022); Niam et al.,(2022), Andriani & Sari, (2021); Nurfajri dan Priyanto, (2019) yang berikan ketahui murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tetapi tidak sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Supriansyah et al., (2022); (Meiswari & Nurdiwaty, 2020); (Fitriani et al., 2021) (Sirat et al., 2018)sSirat et al.,(2018) yang berikan ketahui bila pembiayaan murabahah mempengaruhi positif signifikan terhadap profitabilitas.

4.4.4 Pengaruh Pembiayaan Istishna' Terhadap Profitabilitas Bank Umum

Syariah Pasca Pandemi Covid-19

Bersumber pada hasil uji hipotesis bisa dilihat bila variabel Murbahah mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar $-0,07062$. Tingkatan signifikannya $0,087 > 0,05$ yang berarti Istishna tidak mempengaruhi terhadap Profitabilitas. Ini berarti bila statment H4 ditolak. Bisa disimpulkan bila Istishna tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bila tinggi-rendahnya pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hal ini bisa disebabkan jumlah pembiayaan istishna lebih sedikit dibanding pembiayaan murabahah, mudharabah serta musyarakah. Tidak hanya itu, masing-masing tahun jumlah pembiayaan istishna hadapi penyusutan sehingga tidak maksimal dalam mengoptimalkan profitabilitas.

Riset ini sejalan dengan riset yang dijalankan oleh Niam dan Kusuma Wardana, (2022); Andriani dan Sari, (2021); serta Indra Yanti, (2020) yang menampilkan bila pembiayaan istihna tidak mempengaruhi terhadap profitabilitas. Tetapi riset ini tidak sejalan dengan penelitian Hustia dan Candra, (2019), menunjukkan bahwa pembiayaan istishna berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bersumber pada hasil analisis serta ulasan yang dicoba menimpa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah serta istishna terhadap profitabilitas bank universal syariah hingga bisa disimpulkan selaku berikut :

1. Mudharabah mempengaruhi positif signifikan terhadap Profitabilitas. Perihal tersebut mengindikasikan bahwa bertambahnya Mudharabah, akan mempengaruhi Profitabilitas.
2. Musyarakah tidak mempengaruhi signifikan terhadap Profitabilitas. Perihal tersebut berarti jika terjadi kenaikan ataupun penyusutan nilai pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi profitabilitas.
3. Murabahah tidak mempengaruhi terhadap Profitabilitas. Perihal tersebut mengindikasikan bila naik turunnya jumlah pembiayaan Murabahah tidak mempengaruhi Profitabilitas.
4. Istishna tidak mempengaruhi terhadap Profitabilitas. Perihal tersebut mengindikasikan naik turunnya jumlah pembiayaan istishna tidak mempengaruhi profitabilitas.

5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil riset mencakup 2 perihal ialah implikasi teoritis serta implikasi praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan teori-teori tentang

profitabilitas. Sebaliknya implikasi praktis yang berkaitan dengan donasi riset terhadap profitabilitas selaku berikut:

5.2.1 Implikasi Teoritis

1. Bagi Penulis

Riset ini menambah wawasan, pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan mudharabah murabahah, serta istishna terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diperoleh dari hasil riset

2. Akademisi.

Riset ini bisa membagikan bahan referensi untuk pihak-pihak yang hendak melaksanakan riset berikutnya menambah pengetahuan dan kemajuan ilmu perbankan di masa mendatang tentang mudharabah, musyarakah, murabahah serta istishna terhadap profitabilitas serta dijadikan selaku rujukan riset berikutnya

5.2.2 Implikasi Praktis

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Riset ini OJK bisa membagikan pengetahuan, pertumbuhan perbankan syariah pasca pandemi covid-19 selaku wujud pengawasan serta pertimbangan pengambilan keputusan perbankan baik dari data keuangan di masa mendatang.

2. Perbankan Syariah.

Riset ini diharapkan bisa membagikan penilaian pertumbuhan perbankan syariah supaya bisa tingkatkan pembiayaan bisa dicoba dengan memikirkan pada perbankan syariah serta mengenali layak ataupun tidak itu dalam pengelolaan modal yang antara lain optimalisasi modal, pemilihan nasabah yang lebih selektif, serta sosialisasi perbankan syariah lebih luas

5.3 Keterbatasan Penelitian

Bersumber pada hasil dari riset yang sudah dicoba terdapat keterbatasan yang didasari oleh periset ialah

1. Peneliti susah buat mengenali informasi sekunder sebab informasi tersebut bisa jadi tidak dikumpulkan dengan lengkap sepanjang jangka waktu yang diharapkan, ialah Laporan keuangan Triwulan BPD Riau Kepri Syariah, Bank Aladin Syariah serta Bank Jabar Banten Syariah.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Buat riset berikutnya bisa menambahkan variabel-variabel dependen semacam pembiayaan qardh serta ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. M., & Norisanti, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *COSTING: Journal of Economic ...*, 5, 1067–1073.
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/2454>
- Al-Butary, B. (2021). Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1).
<https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357>
- Aminulloh, A., Khasanah, N. L., & Zaytun, N. (2023). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 7(1), 37–52.
- Andriani, & Sari, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna' Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 193–209. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v1i2.1170>
- Aulia Devyane, S., Kristianingsih, K., & Juniwati, E. H. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Istishna, Qardh dan Ijarah Terhadap Return on Asset Pada PT Bank Bri Syariah Tbk. *Journal of Applied Islamic Economics and*

Finance, 2(2), 286–298. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2961>

Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarakah, I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pt Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250–255. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1202>

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2007).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Akuntansi Mudharabah. *Iaiglobal.or.Id*, 105, h. i-105.9. [http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah#:~:text=PSAK 105 mengatur pengakuan%2C pengukuran,maupun pengelola dana \(mudharib\).](http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah#:~:text=PSAK 105 mengatur pengakuan%2C pengukuran,maupun pengelola dana (mudharib).)

Fitriani, N. H., Mahdayani, N., Alfi Lail, N., Kennardi Dewanto, R., & Iswanti Nursyirwan, V. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 2016-2020. *PROSISING PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa)*, 2(1), 302–317.

Hardani, Ayuliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. asri, Ustiawaty, J., Utami, E. fatma, Sukmana, D. juliana, & Istiqomah, R. rahmatul. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue Maret).

Hartati, D. S., Dailibas, D., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1836>

- Hustia, A., & Candra, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67.
- Indra Yanti, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan pada pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–10.
- Jayengsari, R., & Yunita, R. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Bank Umum Syariah (Bus) Di *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan ...*, 01(02).
<https://jurnal.unsur.ac.id/ar-rihlah/article/view/2357>
<https://jurnal.unsur.ac.id/ar-rihlah/article/viewFile/2357/1739>
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, muhamad Y., Nurlaila, Harmain, H., & sumartono. (2017). Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. In A. Iksan (Ed.), *MADENATERA*. MADENATERA.
- Makkl, S. (2020). *Sri Mulyani Taksir Kinerja Bank Syariah Minus karena Corona*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200723165152-78-528247/sri-mulyani-taksir-kinerja-bank-syariah-minus-karena-corona>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Munawarah, S. H., Misnaniarti, M., Isnurhadi, I., Komunitas, J. K., Rumbai, P., City, P., Komitmen, P., Kbpkp,

P., Commitment, S., Kbpkp, F., Dewi, N. M. ., Hardy, I. P. D. ., Sugianto, M. ., 19, T., Ninla Elmawati Falabiba, Anton Kristijono, Sandra, C., Herawati, Y. T., ... Kesehatan, I. (2019). Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. *Ojk*, 7(1), 1–33.

Meiswari, O. S., & Nurdiwaty, D. (2020). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH, IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2016-2018 Oryza. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2), 1–23.

Mumtaz, N., & Mahardika, D. P. K. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , Murabahah , dan Qardh terhadap Profitabilitas pada BUS di Indonesia Periode 2015-2019. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 9–17.

Niam, Z., & Kusuma Wardana, G. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3022–3031.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6134>

Ningsih, W. F., Handayani, Y. I., & Yusuf A.Y, M. A. (2023). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BPRS DI DAERAH TAPAL KUDA JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 51–61. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v17i1.1126>

Nirawati, N., Samsudin, A., Stifanie, A., Setianingrum, M. dwi, Syahputra, M. ryan, Khrisnawati, N. nabila, & Saputri, Y. anggun. (2019). Profitabilitas Dalam Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 342–353.
<http://journal.stieindragiri.ac.id/index.php/jmbi%0APENGARUH>

Nufus, Y. A. (2023). *Peran Penting Perbankan Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19*. Islampos.Com.
<https://www.islampos.com/perbankan-syariah-266481/>

Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal MONEX*, 8(2), 1–18.
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1231>

Perbankan UU No.21, 2008. (2008). Undang-undang No. 21 Tahun 2008. In *Perbankan Syariah UU NO.21*.

Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Della (ed.)). Pascal Books.

Purwaningih, M., Agus Sudrajat, M., & Amah, N. (2020). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA) SIMBA Prosiding (Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi)*.

Putri, N. S., Meriyati, Fadilla, Aravik, H., & Saprida. (2022). the Effect of

Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on Return on Asset (Roa) During the Covid-19 Pandemic (Case Study on Bca Syariah Bank & Bukopin Syariah Kb for the 2019-2021 Period). *International Journal of Economics and Management Research*, 1(2), 98–107.

<https://doi.org/10.55606/ijemr.v1i2.30>

Resyarahma, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-20. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 168–182.

Richard, M., & Ipak Ayu N. (2019). *Rapor Bank Syariah Masih Merah*.

Finansial.Bisnis.Com.

<https://finansial.bisnis.com/read/20191104/90/1166469/rapor-bank-syariah-masih-merah>

Rijal, S. (2018). Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah.

Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 10(2), 91–104.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2849/1343>

Roziq, A. (2020). Mengungkap Permasalahan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Islamisasi Teori Keagenan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan,*

Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 11(2), 464.

<https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.817>

Saragih, F. (2013). Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. *Journal of*

Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

- Septiani, N. M., & wirman. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(5), 140–155.
- Sirat, A. H., Bailusy, M. N., & Ria, S. La. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Jurnal Manajemen Sinergi (JMS)*, 5(2), 1–35.
- Siregar, S., Sugianto, S., & Wahyudi, S. (2022). Menguji Peran Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Dalam Peta Profit Efficiency Perbankan Syariah di Indonesia Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 8(02), 1340–1347. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5415%0Ahttps://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/5415/2323>
- Sufyan Huda, Muhammad Tahir, & Mursyid. (2023). Akad-akad yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1), 262–272. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.952>
- Sujarweni, V. W. (2022). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian* (M. PR (ed.)). PUSTAKA BARU PRESS.
- Supriansyah, M., Munir, M., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic*

Banking and Finance, 5(1), 140–149.

[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9167](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9167)

Sutrisno, E. Y. (2014). UMKM Dalam Pembiayaan Murabah Wal - Wakalah (Studi Kasus Pada PT Bank Mega Syariah Cabang Malang). *J.KAU: Islamic Econ*, 4(1), 91–103.

Syafina, L., & Harahap, N. (2019). Metode Penelitian Akuntansi pendekatan Kuantitatif. In *Febi Press*. FEBI UIN-SU Press.

Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10.

<http://ebbank/article/viewFile/84/85>

Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>